

BOIKOT EKONOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

LAODE MUHAMMAD ARAF
NIM/NIMKO: 151011196/8581415196

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM
DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR
1444 H/ 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laode Muhammad Araf

Tempat, Tanggal Lahir : Margakarya, 24 September 1996

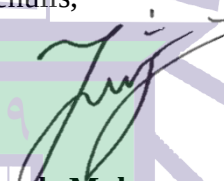
NIM/NIMKO : 151011196/8581415196

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan Bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 juli 2022 M

Penulis,


Laode Muhammad Araf

NIM/NIMKO: 151011196/8581415196

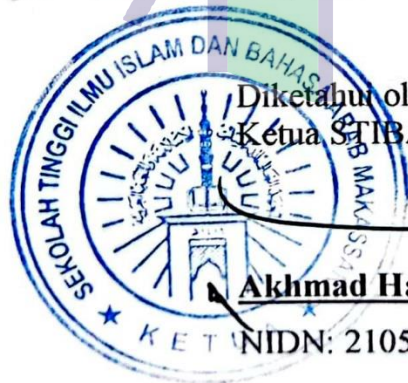
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**BOIKOT EKONOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**” disusun oleh **Laode Muhammad Araf**, NIM/NIMKO: 151011196/8581415196, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Muharram 1444 H
23 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Boikot Ekonomi dalam Tinjauan Hukum Islam**” selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Boikot Ekonomi dalam Tinjauan Hukum Islam**” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan doa kepada ibunda tercinta almarhumah Raazia yang telah melahirkan, mengasuh, merawat dan mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan material, kasih sayang selama masa hidupnya kepada penulis, serta kepada ayahanda tercinta almarhum La Ode Mujahidin yang telah menafkahi dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya, doa kepada penulis demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kandung penulis yakni kakak penulis Nasruddin, A.Ma. Pust., Muhamad Nuzul, S.Pd., Laode Moh. Igus Razal, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tulus kepada penulis. Serta kepada semua keluarga penulis yang selama ini memberikan dukungan, doa, dan nasehat demi keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiel maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai terselesainya skripsi ini.

2. Ketua Senat STIBA Makassar Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
3. Pembimbing pertama Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. dan Ustaz Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing kedua kami yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, serta Pembantu Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis menyelesaikan pendidikannya di kampus STIBA Makassar.
5. Terima kasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
6. Pengurus perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA, kawan-kawan mahasiswa yang bergabung dalam Ikatan Solidaritas Mahasiswa Islam Kepulauan Buton, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi terima kasih telah kebersamai kami dalam bingkai pendidikan.

9. Pengurus Masjid At-Taubah kompleks Perumahan Murina Regency kecamatan manggala, yang telah memberikan tempat tinggal dan fasilitas pada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Pembina dan pengurus Yayasan Ri'aayah Al-Khaeriyah yang telah memberikan bantuan, baik materil dan moril.

Demikian ucapan terimakasih punulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait, penulis juga tak lupa mengucapkan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis cantumkan dalam ucapan terimakasih ini. *Bārakallāhu Fikum Jamīan.*

Makassar, 22 juli 2022 M

Penulis,

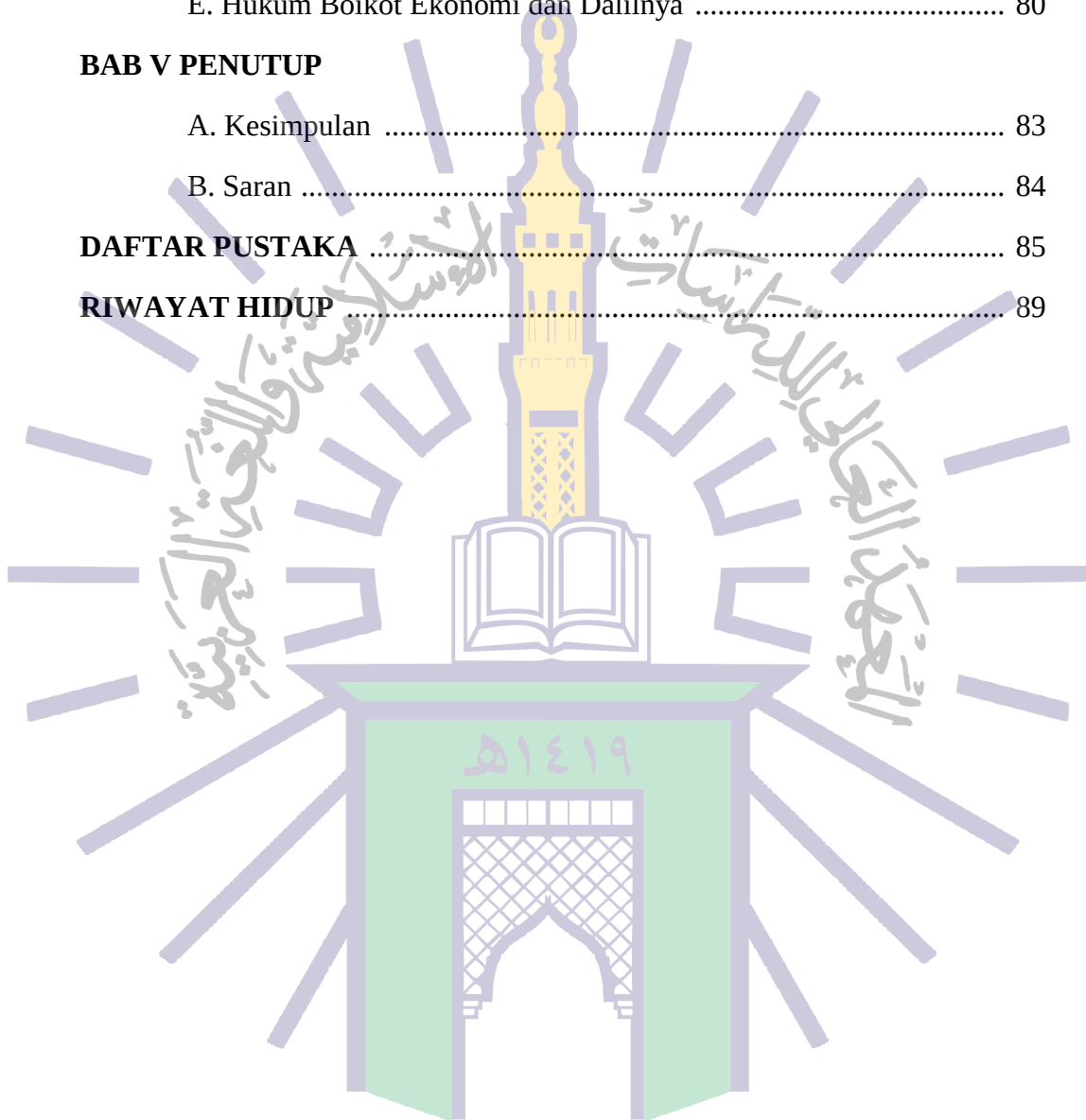

Laode Muhammad Araf

NIM/NIMKO: 151011196/8581415196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Boikot Ekonomi	15
B. Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam	17
BAB III URGENSI EKONOMI DAN SEJARAH BOIKOT EKONOMI SERTA DAMPAKNYA	
A. Pentingnya Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kelemahan Serta Kekuatan Bangsa	43
B. Sejarah Boikot Ekonomi dan Pentingnya Boikot Ekonomi Serta Dampaknya	49
BAB IV BOIKOT EKONOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Hukum Bermuamalah dengan Non Muslim	61

B. Hubungan Boikot Ekonomi dengan Jihad	63
C. Hubungan Pemimpin dengan Boikot Ekonomi	66
D. Pandangan Para Ulama Tentang Boikot Ekonomi	67
E. Hukum Boikot Ekonomi dan Dalilnya	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT HIDUP	89



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman ini, “al- “ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka peneliti mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	: a	د	: d	ض	: d	ك	: k
ب	: b	ذ	: z	ط	: t	ل	: l
ت	: t	ر	: r	ظ	: z	م	: m
ث	: s	ز	: z	ع	: ' (ayin)	ن	: n
ج	: j	س	: s	غ	: g	و	: w
ح	: h	ش	: sy	ف	: f	ه	: h
خ	: Kh	ص	: s	ق	: q	ي	: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. vokal Rangkap

Vokal rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap هُوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: هَوَّلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan عِ	(<i>fatḥah</i>)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
يِ	(<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh: رَحِيم = <i>raḥīm</i>
وُ	(<i>dammah</i>)	ditulis ū	contoh: عُلُوم = <i>‘ulūm</i>

D. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh:	مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ	= Makkah al-Mukarramah
	الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	= al-Syar’iyah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	= al-ḥukūmatul- islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ	= al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh:	إِيمَان	= īmān, bukan ‘īmān
	إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ	= ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh:	عَبْدُ اللَّهِ	ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
	جَارُ اللَّهِ	ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh:	الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ	= al-amākin al-muqaddasah
	السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ	= al-siyāsah al-syar’iyyah

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: **أَلْمَا وَرَدِي** = al-Māwardī
الْأَزْهَر = al-Azhar
الْمَنْصُورَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Laode Muhammad Araf
Nim/Nimko : 151011196/8581415196
Judul Skripsi : Boikot Ekonomi dalam Tinjauan Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap boikot ekonomi, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana urgensi ekonomi dan sejarah boikot ekonomi serta dampaknya. *Kedua*, bagaimana boikot ekonomi dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, yaitu mencari data-data, baik dalam bentuk buku, artikel maupun jurnal ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, ekonomi adalah kekuatan sentral bagi setiap bangsa, ras, suku dan juga agama, boikot ekonomi bukanlah hal yang baru, namun sudah sejak dahulu sudah dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pihak pemboikot. Dampak boikot ekonomi dari pihak yang diboikot akan mengalami kerugian ekonomi yang besar dan dampaknya dari pihak yang memboikot adalah membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan, menghidupkan kembali rasa solidaritas dan kerja sama antara umat Islam, serta akan memperbaharui *al-walā'* dan *al-barā'*. *Kedua*, boikot ekonomi pada dasarnya adalah *istihāb* (boleh) atau *nadab* (sunah). Boikot ekonomi bisa menjadi wajib apa bila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: Jika pemimpin yang sah memerintahkan boikot ekonomi dan menahan diri dari transaksi ekonomi dengan pihak yang diboikot, jika boikot ekonomi menjadi salah satu kewajiban sebagaimana kewajiban jihad terhadap musuh, artinya: tidak mungkin bisa mengalahkan musuh kecuali melalui wasilah boikot ekonomi terhadap mereka. Maka dalam hal ini boikot ekonomi menjadi wajib. Boikot ekonomi bisa menjadi terlarang bahkan haram dengan alasan tertentu, sebagaimana berikut: Jika pemimpin yang sah memerintahkan untuk tidak melakukan boikot ekonomi demi kepentingan yang lebih besar, atau untuk mencegah keburukan yang lebih besar dari pada maslahat dari aksi boikot ekonomi tersebut, Jika ternyata aksi boikot ekonomi justru akan mengarah pada kerusakan yang jauh lebih besar, seperti meningkatkan kezaliman musuh, atau justru menimbulkan banyak kerugian dari pihak yang justru melakukan aksi boikot ekonomi. Maka dalam kondisi seperti ini, boikot ekonomi bisa jadi terlarang bahkan diharamkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat dan terbatas, yang khusus bagi satu generasi atau suku bangsa sebagaimana halnya risalah-risalah yang sebelumnya, tetapi ia adalah risalah yang universal yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhir bumi dan segala isinya ini diambil oleh Allah swt.

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

دَرَأِ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Di samping itu hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. manusia tetap berhajat satu sama yang lainnya, baik yang menyangkut hubungan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Muamalah adalah ilmu tentang hukum sara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal, hubungan tersebut sangatlah luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim. Muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dalil yang dimaksudkan bukan hanya dalil nas tetapi juga berdasarkan argumen yang secara

¹Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dusari, *Al-Mumti' fī al-Qowā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Riyad: Dāru Zidni, 1428 H/2007 M), h. 253.

rasional dapat melarang terjadinya muamalah tersebut yang disebabkan oleh adanya indikasi membahayakan dan mudarat yang lebih besar. Di antara prinsip Muamalat adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, setiap transaksi dan hubungan perdata (Muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan kepada Hadist Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)²

Artinya:

janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.

Dari hadis ini kemudian dibuatlah kaidah kulliyah yang berbunyi “kemudaratan harus dihilangkan.”³

Pada tahun 2020 terjadi seruan boikot produk Prancis yang dilakukan kaum muslimin dunia akibat penghinaan terhadap Rasulullah saw. Di mana Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan pernyataan terkait kartun Nabi Muhammad saw. Kronologi aksi boikot ini berawal saat, Samuel Paty, guru di Perancis dibunuh pada 16 Oktober 2020 oleh remaja berusia 18 tahun asal Chechnya yang tinggal di kota Evreux, Normandia.

Negara-negara Islam mengutuk pernyataan Macron dan karikatur Nabi Muhammad saw. tersebut. Negara Islam menyerukan pemboikotan barang-barang Perancis. Turki "memimpin" tuntutan itu, dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Macron membutuhkan "pemeriksaan kesehatan mental" dan menuduhnya menjalankan agenda anti-Islam. "Anda dalam arti sebenarnya adalah fasis, Anda dalam arti sebenarnya adalah mata rantai dalam rantai Nazisme," katanya tentang Eropa, membandingkan perlakuan terhadap Muslim di Eropa

²Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 3 (Cet. I: Dār al-Risālah al-‘Alamiyah, 1430 H), h. 430.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010 M), h. 4.

dengan perlakuan Nazi terhadap orang Yahudi. "Jangan pernah membeli barang-barang berlabel Perancis," kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi setempat. Pengguna media sosial di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab turut menyerukan aksi boikot terhadap raksasa supermarket Perancis, Carrefour. Pedagang di Yordania, Kuwait dan Qatar telah memindahkan barang-barang Perancis dari rak-rak toko, sementara Universitas Qatar telah membatalkan pekan budaya Perancis. Ada juga protes yang diadakan di Irak, Suriah, Libya, Jalur Gaza, dan Bangladesh. Aksi protes ini diikuti puluhan ribu demonstran. Mereka membakar patung Macron.⁴

Nafas sekularisme memang tak bisa dipisahkan dari Prancis. Melalui akun media sosialnya twitter Presiden Emanuel Macron membela diri dan mengatakan tak akan menyerah dengan berbagai aksi protes tersebut dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebebasan berekspresi yang dianut. Seruan boikot pun tidak hanya diserukan oleh masyarakat muslim arab, akan tetapi di Indonesia juga terjadi seruan untuk memboikot Prancis dengan tidak menjual dan membeli produk yang dikelola oleh negara tersebut.⁵

Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina agama Islam. Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri melalui akun Twitter resminya.⁶

⁴"Munculnya Aksi Boikot Produk Prancis di Berbagai Negara" *situs resmi tirto*, <https://tirto.id/kronologi-munculnya-aksi-boikot-produk-perancis-di-berbagai-negara-f6xH> (1 Juni 2022)

⁵"Heboh Boikot Produk Prancis Marcon Berdarah Darah" *situs resmi cnbcindonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201027143131-4-197464/heboh-boikot-produk-prancis-negeri-macron-berdarah-darah> (22 Juni 2022)

⁶"Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Prancis Soal Nabi Muhammad" *situs resmi kabar 24. Bisnis*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201028/15/1310955/indonesia-kecam-pernyataan-presiden-prancis-soal-nabi-muhammad> (1 Juni 2022)

Akibat pemboikotan yang dilakukan umat Islam dunia, saham Prancis mengalami kerugian yang signifikan.

Melansir dari Antara, saham Prancis mengalami kerugian 4 hari berurut sesuai Indeks CAC 40 di Bursa Efek Paris menyusut 0,03 persen atau 1,45 poin menjadi 4.569,67 poin pada perdagangan Jumat, 30 Oktober 2020. Indeks CAC 40 anjlok 3,37 persen atau 159,54 poin menjadi 4.571,12 poin pada Rabu 28 Oktober, pasca turun 1,77 persen atau 85,46 poin menjadi 4.730,66 poin pada Selasa 27 Oktober, dan jatuh 1,90 persen atau 93,52 poin menjadi 4.816,12 poin pada Senin 26 Oktober 2020. Dari total 40 saham perusahaan besar dalam Indeks CAC 40, sebesar 23 saham merugi dan 17 lainnya dapat membukukan keuntungan. Perancang dan pembangun sistem kelistrikan Prancis, Thales, merugi 2,16 persen di mana angka tersebut tercatat kerugian terbesar (*top loser*) di antara saham unggulan atau *blue chips*. Selanjutnya, saham peritel multinasional Prancis Carrefour yang telah kehilangan 2,02 persen dan perusahaan transnasional Prancis yang membidangi pengolahan air, limbah dan layanan energi *Veolia Environnement* turun sebesar 1,92 persen. Kemudian, ada perusahaan telekomunikasi multinasional *Prancis Orange SA* yang melonjak 6,10 persen yang tercatat mencetak keuangan terbesar (*top gainer*) dari saham unggulan.⁷

Dan pada tahun 2022 ini kembali terjadi seruan boikot umat Islam dunia khususnya umat Islam dari Negara-negara Arab terhadap India. Pada 5 Juni 2022, negara-negara Arab mulai menyerukan Arab boikot India. Sebagai akibat dari penghinaan terhadap Nabi Muhammad saw yang dilakukan oleh anggota partai penguasa di India. Dalam sebuah debat televisi yang membahas mengenai Masjid Gyanvapi, Nupur Sharma, juru bicara dari Partai Bharatiya Janata (BJP)

⁷“Akibat Boikot Produk Prancis Saham Prancis Mengalami Kerugian” *situs resmi lingkarmadiun. Pikiran rakyat*, <https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-66891711/akibat-boikot-produk-prancis-saham-prancis-mengalami-kerugian> (16 Juni 2022)

mengeluarkan sebuah pernyataan yang menghina Nabi Muhammad saw. BJP merupakan partai dari Perdana Menteri (PM) India saat ini, yaitu India Narendra Modi.

Dikutip dari CNBC, Nupur Sharma menghina Nabi Muhammad saw karena Nabi saw. menikahi istrinya, Aisyah, saat masih belia. "Nabi Muhammad saw. menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan kemudian berhubungan dengannya pada usia sembilan tahun," ujarnya dalam sebuah video yang telah dihapus oleh saluran televisi yang bersangkutan.

Menurut informasi dari laman Deccan Herald, video berisi pernyataan tersebut diunggah dalam cuitan twitter oleh Mohammed Zubair dari Alt News. Zubair menyatakan kecaman atas pernyataan tersebut dan menganggap Sharma serta pembawa berita menyebarkan ujaran kebencian.

Dalam prosesnya, kondisi memburuk ketika juru bicara BJP lainnya, Naveen Jindal, juga memberikan komentar yang menghina Nabi Muhammad saw. dalam sosial media miliknya. Berdasarkan informasi yang dimuat The Logical Indian, dalam cuitannya di twitter, Jindal menuduh Nabi Muhammad saw. telah melakukan pemerkosaan.⁸

Dua peristiwa penghinaan yang dilakukan oleh petinggi partai penguasa India ini menimbulkan kecaman dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam. Kecaman terutama datang dari negara-negara Arab. Muncul seruan-seruan Arab boikot India.

Mufti Agung dari Kesultanan Oman, Ahmed bin Hamad Al Khalili mengutarakan kemarahannya atas penghinaan tersebut. Ia menyebutnya sebagai 'perang terhadap semua Muslim'. Hal ini kemudian diikuti oleh respon negatif

⁸Arab Boikot India Ini Kronologinya” situs resmi travel. detik, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6115697/arab-boikot-india-ini-kronologinya> (16 Juni 2022)

bahkan pemboikotan produk-produk India di negara-negara Arab di Teluk Persia (GCC).

Dikutip dari Al-Jazeera, pada Selasa (7/6/2022), Al Jazeera TV melaporkan adanya penarikan produk-produk India dari beberapa toko di Kuwait. Selain itu, negara-negara Arab lainnya juga memberikan respon tegas terhadap peristiwa ini.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar yang mengundang Duta Besar India dan memberikannya surat pernyataan resmi yang menyatakan ketidaksetujuan serta kecaman terhadap penghinaan yang dilakukan.

Meski pada Minggu (5/6/2022) BJP telah menskors Nupur Sharma dan Naveen Jindal. Namun, hal ini tetap tidak dapat membendung kemarahan dari negara-negara Islam. Kecaman dan seruan Arab boikot India tetap ramai hingga saat ini.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Boikot Ekonomi dalam Tinjauan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas dapat terfokus pada pokok permasalahan maka perlu dibahas dalam skripsi tersebut. Sesuai latar belakang di atas maka peneliti perlu mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi ekonomi dan sejarah boikot ekonomi serta dampaknya?
2. Bagaimana boikot ekonomi dalam tinjauan hukum Islam?

C. Pengertian Judul

⁹“Arab Boikot India Ini Kronologinya” situs resmi travel. detik, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6115697/arab-boikot-india-ini-kronologinya> (16 Juni 2022)

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari terjadinya kekeliruan dalam penafsiran serta perbedaan intervensi yang mungkin bias saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul **“Boikot Ekonomi dalam Tinjauan Hukum Islam”** mungkin peneliti terlebih dahulu memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Boikot

Boikot adalah penolakan kerja sama.¹⁰ *Muqāṭa’ah* (boikot) secara bahasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih,¹¹ dan dalam kamus bahasa Arab berkisar pada: Pernyataan, pengabaian dan tidak berinteraksi.¹²

Muqāṭa’ah (boikot) secara istilah adalah menarik semua hubungan dan menolak untuk bernegosiasi dalam setiap transaksi jual beli, baik dengan individu maupun dengan kelompok atau perusahaan.¹³

2. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah bahasa Indonesia yang berkembang di Indonesia sebagai arti lain dari istilah para uṣūliyyūn, yaitu hukum syariah atau

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t. cet.; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 212.

¹¹‘Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu ta’šīlihā al-syar’ī wāqi’ihā wa al-ma’mūli lahā*, (t. Cet; Riyāḍ: Dār al-Tābi’in Linnasyar wa al-Tauzī’, 2009 M), h. 23.

¹²Muḥammad bin Makram bin ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 8, (Cet III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h 276.

¹³Ḥusain ‘Umar, *al-Mausūah al-Iqtisādiyyah*, (Cet IV; Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1992 M), h. 455.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 378.

hukum syara' (al-Hukmu al-Syar'i). Hukum syara' (al-Hukmu al-Syar'i) secara istilah didefinisikan oleh para ulama usūl sebagai ketetapan perintah syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf berupa perbuatan, larangan, atau memilih di antara keduanya, atau meninggalkan perbuatan. Ibnu Qudāmah membagi hukum syara' ini ke dalam lima kategori yaitu wājib, mandūb, mubāh, makrūh, dan mahẓūr.¹⁵

Hukum-hukum Islam diambil dan ditetapkan melalui kesimpulan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum dalam Islam atau disebut sebagai sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ini kemudian menjadi dalil hukum atas setiap hukum dari amalan mukalaf.

Islam merupakan agama atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada Al-Quran, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. melalui perantara malaikat Jibril as. dan berpedoman pada sunah-sunah rasul-Nya yang sahīh. Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah swt. dengan mengesakan-Nya, patuh kepada-Nya dengan menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, serta berlepas diri dari mempersekutukan-Nya dan orang-orang yang mempersekutukan-Nya.¹⁶

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia selaku hamba berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

¹⁵Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Munāẓir* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2016 M), h. 53.

¹⁶Muḥammad bin Sāliḥ bin Muḥammad al-Uṣaimīn, *Syarḥu Ṣalāṣatu al-Uṣūl* (cet. IV; Dār al-Ṣariyyā li al-Nasyr, 1424 H / 2004 M), h. 68.

Berdasarkan hasil proses penelitian ini, peneliti mengamati beberapa observasi yang memiliki keterkaitan arti dan pikiran agar mempunyai relevansi dan nilai-nilai akademis terhadap topik yang diteliti.

Adapun buku-buku yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtisādiyah ta'sīlihā al-syar'iyi wāqi'ihā wa al-ma'mūli lahā* karya Syekh 'Ābid bin 'Abdullāh al-Sa'dūn. Buku ini membahas tentang hukum boikot ekonomi serta dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan buku ini juga menerangkan manfaat dan konsekuensi akibat boikot ekonomi.
- b) *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtisādiyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* karya Syekh Tarākī Bin 'Abdullāh al-Rusydī. Merupakan sebuah buku yang berasal dari sebuah tesis yang diajukan oleh penulis dalam meraih gelar magister pada Fakultas Fiqih Perbandingan di Universitas al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islāmiyah. Buku ini membahas tentang hukum boikot ekonomi serta dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadis.
- c) *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtisādiyah ḥaqīqatuhā wa ḥukmuhā* karya Syekh Khālīd Bin 'Abdullāh al-Syamrānī. Merupakan buku uṣūl al-fiqhi yang membahas tentang hakikat dan hukum boikot ekonomi dan disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis, serta penulis juga menambahkan bab khusus tentang jihad, di mana boikot ekonomi juga masuk dalam rana jihad serta dalam buku ini disebutkan juga beberapa kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan boikot ekonomi.

2. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian yang pernah membahas tentang boikot ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Badriyah berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika. Skripsi ini mengkaji alasan-alasan boikot yang dilakukan

organisasi kemasyarakatan Islam terhadap produk-produk Amerika dalam tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaan yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian dalam skripsi Badriyah hanya terfokus pada pemboikotan produk Amerika sedangkan penulis tidak terfokus pada produk tertentu.

- b) Skripsi yang berjudul Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah oleh Atriadi (2012). Penelitian ini lebih memfokuskan pada fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika. Yang membedakan antara skripsi ini dan skripsi yang penulis akan tulis adalah penulis tidak memfokuskan pada produk-produk negara tertentu melainkan bersifat umum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbasis pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.¹⁷ Data-data penelitian yang berbasis pustaka diperoleh dengan menelaah dan mengkaji berbagai macam literatur-literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

¹⁷Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 49.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan metode Historis.

a) Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. serta pendapat ulama.

b) Metode Historis

Penelitian historis atau sejarah adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan sejarah.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian *historis* atau sejarah yang dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengumpulkan dan mengungkapkan sumber-sumber sejarah yang sudah ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan studi pustaka, yaitu mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

¹⁸Soejono dan Abdurrahmān, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet.; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

¹⁹Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cet. III, (Jogjakarta: Az-Ruzz, 2014), h. 108

- a) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).²⁰ Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtiṣādiyyah ta'ṣīlīhā al-syar'īyī wāqī'ihā wa al-ma'mūlī lahā* karya Syekh 'Ābid bin 'Abdullāh al-Sa'dūn.
- b) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang dari data primer.²¹ Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, majalah dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang boikot ekonomi.
- c) Sumber data tersier, merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, serta sumber-sumber yang diakses dari internet.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviu.²² Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian . kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan

²⁰Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (t.Cet.; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

²¹Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, h.1.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68.

permasalahan metodologi pengambilan hukum Islam kemudian memilih informasi atau sejumlah literatur yang berhubungan dengan boikot ekonomi.

- b) Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan boikot ekonomi.
- c) Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- d) Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang amat penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer dan data sekunder selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprehensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²³

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini , maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

²³Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. Cet; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), h. 80.

- a. Untuk mengetahui urgensi ekonomi dan sejarah boikot ekonomi serta dampaknya.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap boikot ekonomi.

2. Kegunaan Penelitian

Pertama, kegunaan penelitian secara teoritis untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap boikot ekonomi.

Kedua, kegunaan penelitian secara praktis yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Boikot Ekonomi

1. Pengertian Boikot Ekonomi

a. Pengertian boikot

Muqāṭa'ah (boikot) secara bahasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih,¹ dan dalam kamus bahasa Arab berkisar pada: Pernyataan, pengabaian dan tidak berinteraksi.²

Muqāṭa'ah (boikot) secara istilah adalah menarik semua hubungan dan menolak untuk bernegosiasi dalam setiap transaksi jual beli, baik dengan individu maupun dengan kelompok atau perusahaan.³

b. Pengertian ekonomi

Ekonomi adalah ilmu tentang hukum yang mengatur kekayaan, dalam hal produksi, distribusi, konsumsi dan pemeliharannya dengan cara memenuhi kebutuhan rakyat dan negara.⁴

c. Pengertian boikot ekonomi

Boikot ekonomi adalah suatu prosedur atau tindakan yang digunakan oleh otoritas negara atau badan dan individunya, untuk menghentikan hubungan komersial (perdagangan) dengan pihak lain dan mencegah untuk berurusan dengan

¹Ābid bin 'Abdullāh al-Sa'dūn. *Al-Muqāṭa'atu al-Iqtisādiyyatu ta'sīlihā al-syar'ī wāqi'ihā wa al-ma'mūli lahā*, h. 23.

²Muḥammad bin Makram bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 8, h. 276.

³Ḥusain 'Umar, *al-Mausūah al-Iqtisādiyyah*, h. 455.

⁴Aḥmad fahmī abū Sunnah, *Ilmun al-Iqtisāi al-Islāmī Darūratu Qāimatan wa Haqīqatan wāqi'atan*, Juz 13, (t. Cet; Majallatu al-Majma' al-Fiqhi) h. 87.

warga negaranya, dengan maksud memberikan tekanan ekonomi padanya, sebagai tanggapan atas tindakan agresinya.⁵

2. Jenis-jenis Boikot Ekonomi

a. Boikot ekonomi masyarakat (sipil)

Jenis ini diwakili oleh sekelompok orang, badan sipil, atau orang-orang dari negara-negara tertentu yang berhenti berurusan dengan barang dan produk yang diimpor dari negara agresor, dan menghentikan ekspor.⁶ Ini adalah jenis yang berlaku atas semua boikot ekonomi Islam terhadap musuh-musuhnya, salah satu contohnya adalah pemboikotan yang dilakukan umat Islam dunia terhadap produk Prancis sebagai ekspresi ketidakpuasan dan kemarahan terhadap Prancis akibat penghinaan terhadap Rasulullah saw.⁷

b. Boikot ekonomi resmi (pemerintah)

Jenis boikot ini dipraktikkan oleh otoritas resmi seperti pemerintah negara tertentu, atau sekelompok negara, atau keputusan internasional untuk menahan diri dari perdagangan dengan tujuan untuk pemboikotan.⁸

c. Boikot ekonomi kolektif (internasional)

Yakni boikot yang dipaksakan oleh organisasi internasional berdasarkan piagam organisasi. Sangsi atas pelanggaran negara terhadap piagam tersebut, contohnya adalah boikot ekonomi yang dilakukan PBB terhadap China dan Korea Utara pada tahun 1951 M, dan Afrika Selatan pada tahun 1962 M.⁹

⁵Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Ta’šīlihā al-Syar’ī Wāqī’ihā wa al-Ma’mūli Lahā*, h. 25.

⁶Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Ta’šīlihā al-Syar’ī Wāqī’ihā wa al-Ma’mūli lahā*, h. 28.

⁷<https://kabar24.bisnis.com/read/20201028/15/1310955/indonesia-kecam-pernyataan-presiden-prancis-soal-nabi-muhammad> (1 Juni 2022)

⁸Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Ta’šīlihā al-Syar’ī Wāqī’ihā wa al-Ma’mūli lahā*, h. 29.

⁹Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Ta’šīlihā al-Syar’ī Wāqī’ihā wa al-Ma’mūli lahā*, h. 29

3. Alasan-alasan terjadinya boikot ekonomi

a. Agresi satu negara terhadap negara lain atau satu suku terhadap yang lain

Ketika suatu pihak atau suatu negara menyerang yang lain, orang yang telah diserang melakukan upaya boikot ekonomi untuk mengusir agresi ini atau mengurangi kejahatannya dengan mengadopsi cara-cara boikot ekonomi untuk mencegah agresinya dan menegurnya atas perbuatannya.

b. Ketidak patuhan terhadap hukum dan perjanjian internasional, beberapa badan resmi atau beberapa negara.

Sehingga harus dihukum karena posisinya yang melanggar sistem internasional, atau karena kepentingan negara itu bertemu dengan kepentingan mereka yang bertanggung jawab atas boikot.¹⁰

B. Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan *al-Sunnah*.¹¹ Hukum Islam merupakan istilah yang berkembang di Indonesia sebagai arti lain dari istilah para *uṣūliyyūn*, yaitu hukum syariah (*al-Hukmu al-Syar'i*) atau fikih Islam (*al-Fiqh al-Islāmī*).

Secara bahasa hukum bermakna القضاء dan الفصل yang berarti keputusan dan perincian untuk menghindari suatu permusuhan. Ibnu al-Aṣīr mengatakan dalam

¹⁰Ābid bin 'Abdullāh al-Sa'dūn. *Al-Muqāṭa'atu al-Iqtisādiyyatu ta'sīlihā al-Syar'ī Wāqi'ihā wa al-Ma'mūli lahā*, h. 29-30.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 559.

kitabnya *al-Nihāyah fī garbi al-Hadīs* bahwa kata hukum berarti ilmu, fiqh, dan keputusan yang adil.¹² Hukum juga diartikan sebagai perintah dan larangan.¹³

Secara istilah hukum Islam memiliki beberapa pengertian dari *usūliyyūn*. Di antaranya, menurut Ibnu Qudāmah hukum adalah ketetapan Allah swt. terhadap perbuatan-perbuatan mukalaf yang terbagi dalam lima kategori yakni *wājib*, *mandūb*, *mubāh*, *makrūh*, dan *maḥẓūr*, yang mana perintah tersebut dapat berupa perbuatan atau larangan atau memilih antara keduanya.¹⁴

Ulama *usūl fiqh* mendefinisikan hukum syariat sebagai ketetapan perintah *syari'at* yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf berupa perbuatan, larangan, atau memilih di antara keduanya, atau meninggalkan perbuatan. Adapun Para *fuqaha* mendefinisikan hukum *syar'i* lebih sebagai pengaruh atau dampak dari perintah syariat tersebut yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf berupa pembebanan melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau memilih antara keduanya.¹⁵

Ulama-ulama usul mendefinisikan hukum *syar'i* dari sisi sumber hukum tersebut, sehingga hukum *syar'i* diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan Allah swt. sebagai pemberi hukum yang mana merupakan salah satu sifat-Nya *al-Hākim*, sedangkan para *fuqaha* mendefinisikannya dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum tersebut, maka hukum *syar'i* diartikan sebagai segala hal yang

¹²Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Maḥabbi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Āsimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1996 M), h. 323.

¹³Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 53.

¹⁴Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 53.

¹⁵Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 53.

berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Ulama usul juga membagi hukum syariah menjadi dua bagian yaitu hukum *takilīfī* dan hukum *waḍ'ī*. Hukum *takilīfī* adalah perintah syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf sedangkan hukum *waḍ'ī* adalah perintah syariat yang berkaitan dengan sebab, syarat, atau penghalang dari mengamalkan perintah, juga berkaitan dengan sah atau tidaknya amalan tersebut, serta kesanggupan dan keringanan dalam mengamalkan perintah syariat.¹⁶

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber rujukan paling pertama dan utama dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isrā'/ 17:9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَفْضَلُ مَبْعَدٍ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar.¹⁷

Al-Quran secara etimologis merupakan isim maṣdar dari fi'il māḍī atau kata kerja lampau “قَرَأَ” yang bermakna قَرَأَ، قَرَأْنَا، قِرَاءَةً berarti menghimpun atau mengumpulkan, adapun kalam Allah dinamakan al-Quran karena menggabungkan antara surat-surat di dalamnya, menghimpun satu surat dengan surat yang lainnya dalam satu kitab.¹⁸ Adapun secara istilah, Ibnu Qudāmah mendefinisikannya sebagai kalam Allah swt., yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi

¹⁶Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Munāẓir*, h. 53.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemah*, (t. Cet; Bandung: PT. Sigma Iksan Media, 1431 h/ 2010 M), h. 77.

¹⁸Muḥammad bin Makram jamāluddīn ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 128.

Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril as.¹⁹ Al-bazdawī mendefinisikan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, tertulis di dalam mushaf, dinukil dari nabi pula secara mutawatir tanpa ada *syubhat*, serta tulisan dan maknanya disepakati oleh seluruh ulama.²⁰

Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah swt. tidak ada ayatnya yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap ayat memiliki makna dan maksud tersendiri, sehingga bukan Al-Quran yang kewalahan melainkan cara berpikir dan paradigma pemahaman manusia yang kewalahan apabila tidak dikembangkan. Oleh karena itu, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 1.

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

Terjemahnya:

Kitab (al-Quran) taidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.²¹

Jadi dasar keyakinan atas al-Quran adalah keimanan sebagai fondasi sebuah ketakwaan, sedangkan ketakwaan yang sempurna harus didasarkan pada keyakinan bahwa al-Quran sebagai petunjuk dan sumber-sumber hukum bagi kehidupan manusia.

b. Sunah

Sunah secara bahasa berarti suatu jalan yang ditempuh. Al-Kisāi berkata bahwa sunah secara bahasa berarti الدَّوَامُ yaitu perintah untuk menetapi suatu jalan atau kontinu pada sesuatu. Adapun al-Khattābī berpendapat bahwa sunah yang

¹⁹Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Munāẓir*, h. 90.

²⁰Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām, *Al-mausū'ah Al-fiqhiyyah Al-Quwaytiyyah*, Jilid 33 (cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427H), h. 30.

²¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 3.

dimaksud adalah suatu jalan yang terpuji.²² Adapun al-Fayumi menerjemahkan sunah sebagai suatu jalan dan sejarah hidup baik yang terpuji maupun yang tercela.²³

Sunah secara istilah adalah perkataan Nabi Muhammad saw., perbuatan, serta ketetapan. Ulama fikih mengartikan sunah sebagai lawan kata dari istilah bidah. Juga dikatakan pengertiannya secara istilah bahwa sunah adalah amalan yang ditekuni Rasulullah saw. dan terkadang meninggalkannya tanpa sebab atau uzur. Ada pula yang mendefinisikannya sunah sebagai dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah saw. selain Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapan, dan pengertian inilah yang dimaksud dalam pembahasan ilmu usul fiqh dan dipilih oleh ulama usul.²⁴

Sunah (*al-Sunnah*) adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang merupakan penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas. Al-Auzā'ī berkata bahwasanya Al-Quran lebih butuh kepada sunah daripada sunah kepada Al-Qur'an, hal ini dikarenakan sunah menetapkan dan menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis yang menyebutkan fungsi sunah terhadap Al-Quran, beliau mengatakan bahwa sunah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan ayat-ayatnya.²⁵ Hal ini juga sebagaimana yang Allah swt. jelaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

²²Muhammad bin 'Alī bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/ 1999 M), h. 95.

²³Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 291.

²⁴Muhammad bin 'Alī bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid 1, h. 95.

²⁵Muhammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥru al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M), h. 11.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁶

Al-Sunnah menjadi *hujjah*, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum *syara'* karena didasarkan juga pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.²⁷

Dalam konteks hukum Islam, Sunah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw. karena al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah saw. yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. al-Ahzāb/33: 22.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.²⁸

c. Ijmak

Secara terminologi ijmak (*al-Ijmā'*) berasal dari bahasa arab, merupakan bentuk masdar dari *fi'il rubā'i* أَجْمَعَ yang berarti berazam atau berniat, dan

²⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

²⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

²⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 420.

bersepakat atas sesuatu.²⁹ *Al-Ijmā'* juga bermakna mengkokohkan niat dan azam, mengumpulkan sesuatu yang terpisah-pisah, memberi minum semua ternak atau membasahi semua tempat.³⁰

Ijmak secara istilah adalah kesepakatan para *mujtahid* umat Muhammad saw. setelah wafatnya, atas suatu kejadian atau perkara baru pada suatu masa. Maka berdasarkan pengertian ini kesepakatan orang awam dan kesepakatan sebagian *mujtahid* tidak termasuk ijmak, begitu pula kesepakatan yang menyelisihi dalil Al-Qur'an dan sunah.³¹ Ijmak juga ditafsirkan sebagai sebuah ungkapan tentang kesepakatan sejumlah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dari umat Muhammad saw. pada suatu masa atas hukum suatu realitas.³²

Mayoritas kaum muslimin selain orang-orang syi'ah, khawarij, dan sebagian besar mu'tazilah, sepakat bahwa ijmak merupakan salah satu dalil atau *hujjah syar'iyah* yang mana setiap muslim wajib beramal dengannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Nisā ayat 115, dan juga Rasulullah mengakui mu'adz bin jabal ketika ia menanyainya tentang dalil-dalil yang dapat dipakai.³³

Dalil yang menjadi dasar ijmak adalah firman Allah swt. Q.S. al-Nisā/4: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

Terjemahnya:

²⁹Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.), h. 108.

³⁰Muḥammad bin Makram Jamāluddīn Ibn Manẓūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz 8, h. 57-58.

³¹Muḥammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6, h. 379-380.

³²'Alī bin abi 'Alī al-Ṣa'labī al-Ādamī, *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 196.

³³'Alī bin abi 'Alī al-Ṣa'labī al-Ādamī, *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1, h. 200-202.

Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.³⁴

Ayat ini menjelaskan orang-orang yang menentang Rasul saw. setelah jelas kebenaran baginya. Kebenaran yang di bawah Rasul saw. telah disepakati umat Islam, artinya sudah ijmak. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullāh* menegaskan bahwa hakikat ijmak ialah, kesepakatan para ulama kaum muslimin atas hukum tertentu. Bila ijmak telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapa pun keluar dari keputusan ijmak tersebut, karena mustahil umat Islam sepakat berada di atas kesesatan. Tetapi boleh jadi, banyak masalah yang diklaim tetap berdasarkan ijmak ternyata tidak demikian, bahkan pendapat lain lebih kuat dari sisi Al-Quran dan sunah.³⁵

3. Pembagian Hukum Islam

Pembagian hukum Islam menurut para ulama *usūliyyūn* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukum *taklīfī* dan Hukum *wad'ī*.

a. Hukum *Taklīfī*

Secara etimologi hukum *taklīfī* tersusun dari dua kata yaitu *al-ḥukmu* dan *al-taklīfī*. Kata *al-ḥukmu* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adapun kata *al-taklīfī* secara bahasa berarti perintah atau pembebanan atas suatu perbuatan kepada orang yang sanggup untuk mengerjakannya, di mana perintah tersebut datang dari zat yang merajai urusan pembebanan kewajiban. *Al-taklīfī* juga berarti perintah pada sesuatu yang menyusahkan atau menyulitkan.³⁶

³⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 97.

³⁵Abdurrahmān Muḥammad bin Qāsim, *Majmu' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad Ibnu Taimiyah*, (Cet.I; t.t.p.: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Ibnu Taimiyah, 1415 H), h. 10.

³⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 795.

Secara istilah hukum *taklifi* adalah perintah Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan *mukallafin* berupa perintah mengerjakan sesuatu amalan atau meninggalkannya atau memilih antara keduanya.³⁷ Hukum *taklifi* berdasarkan pembagian ulama *uṣūl fiqh* terbagi menjadi 5, yaitu:

1) *Al-Nadb* atau *Al-Mandūb* (sunah)

Secara bahasa *Al-Nadb* (sunah) berarti ajakan untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah *al-nadb* adalah perkara yang diperintahkan oleh *syara'* untuk dikerjakan, akan tetapi orang yang meninggalkannya tidak diancam dengan siksaan dan tidak perlu diganti ketika ditinggalkan. Atau menurut definisi lain sunah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan pelakunya tidak berdosa.³⁸ Contohnya sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.³⁹

An-nadb terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Sunah *Muakkadah*

Sunah *muakkadah* yaitu perbuatan yang pelakunya diganjar dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak mendapat dosa atau hukuman, akan tetapi mendapat cemooh dan tercela, karena meninggalkannya termasuk dalam perbuatan menentang sunnah. Perintah atas amalan sunah *muakkadah* datang dalam bentuk

³⁷Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Munāẓir*, h. 53.

³⁸Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Munāẓir*, h. 63.

³⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 48.

penekanan atau pengharusan, mencakup salat sunah rawatib baik sebelum maupun setelah salat wajib, *maḍmaḍah* dan *istinsyāq* ketika berwudu.⁴⁰

Adapun standar ukuran suatu amalan termasuk dalam kategori sunah *muakkadah* adalah apabila amalan tersebut selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw. dan tidak pernah ditinggalkannya kecuali sedikit untuk menjelaskan kebolehan meninggalkannya, dan bahwa hal tersebut bukan amalan wajib.⁴¹

Termasuk dalam sunah *muakkadah* adalah amalan-amalan yang terhitung sebagai penyempurna amalan wajib, contohnya azan dan ikamah serta salat wajib secara berjamaah. Sunah *muakkadah* disebut juga dengan *sunnah al-hadyi*.⁴²

b. Sunah *gairu muakkadah*

Sunah *gairu muakkadah* yaitu perbuatan yang pelakunya diganjar dengan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak mendapat dosa atau hukuman dan juga tidak mendapat cemooh serta tidak tercela. Perintah atas amalan sunah *gairu muakkadah* datang dalam bentuk ajakan untuk mengerjakannya tanpa penekanan atau tanpa pengharusan. Contoh amalan sunah *gairu muakkadah* seperti sedekah, salat duha, salat sunah sebelum asar, puasa senin kamis, dan lain-lain.⁴³

Adapun standar ukuran suatu amalan dikategorikan sebagai sunah *muakkadah* adalah apabila amalan tersebut tidak dirutinkan oleh Nabi saw. Nabi saw. tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut, hanya saja beliau mengerjakannya pada beberapa kesempatan. Sunah ini dinamai juga dengan *mustahāb* dan atau *nāfilah*.⁴⁴

⁴⁰Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (cet. II; Damaskus-Suriyah: Dār al-Khair lī al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H / 2006 M), h. 340.

⁴¹Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 340.

⁴²Abdulwahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th.) h. 112.

⁴³Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 341.

⁴⁴Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 341.

c. Sunah *zāidah*

Sunah *zāidah* yaitu perbuatan yang pelakunya diganjar dengan pahala apabila ia berniat mengerjakannya untuk mengikuti Rasulullah saw. dan sebagai bentuk meneladani rasul, bagi meninggalkannya pun tidak diancam dengan apapun secara mutlak. Sunah *zāidah* merupakan perbuatan-perbuatan Rasulullah yang bersifat manusiawi yang ia mengerjakannya selaku manusia biasa dan tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat, contohnya seperti cara makan dan minum, tidur, berjalan, memakai pakaian putih, dan lain-lain.⁴⁵

Sunah *zāidah* termasuk perkara yang disunahkan untuk mengerjakannya sebagai sifat terpuji bagi *mukallaf* dan kesempurnaan seorang muslim dalam meneladani Rasulullah saw., mengikuti Nabi saw. pada hal-hal manusiawi menunjukkan kecintaannya yang sangat besar kepada Rasulullah saw. dan keterikatannya yang kuat dengan Rasulullah saw., begitu pula orang yang tidak mencontoh Rasulullah saw. pada hal-hal semacam ini maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang buruk. Sunah *zāidah* disebut juga dengan *adab* dan *faḍīlah*.⁴⁶

2) *Al-Ījāb* atau *Al-Wājib* (wajib)

Wajib secara bahasa adalah bermakna (السَّاقِطُ) yang berarti sesuatu yang jatuh, dan pengertian inilah yang dipilih oleh para ulama fikih. Al-Jauharī berkata bahwa wajib secara bahasa berarti jatuh dengan bersuara karena roboh atau runtuh. Sehingga *al-Wujūb* bermakna sesuatu yang dijatuhkan atas mukallaf yang berasal dari Allah swt.⁴⁷

⁴⁵Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 341.

⁴⁶Abdulwahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 112.

⁴⁷Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh ‘alā Maḥabī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 1, h. 351-265.

Al-Ījāb secara istilah memiliki beberapa pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudāmah:⁴⁸

- a. Wajib adalah suatu perbuatan yang diancam dengan *Iqāb* atau hukuman atas orang yang meninggalkannya.
- b. Wajib adalah perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa.
- c. Wajib adalah perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya tercela.

Dapat disimpulkan bahwa wajib secara istilah bermakna suatu perbuatan yang mana orang yang meninggalkannya mendapat *Iqāb* atau hukuman berupa siksa, serta ia tercela secara mutlak oleh syariat.⁴⁹ Contohnya sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.⁵⁰

Wajib terbagi menjadi beberapa macam ditinjau dari beberapa segi berikut:

- a) Wajib dari segi keterikatannya dengan waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua:

- (1) Wajib *muaqqat* yaitu perkara yang diwajibkan oleh *syara'* untuk mengerjakannya pada waktu-waktunya yang telah ditentukan. Contohnya salat lima waktu, puasa Ramadan dan haji bagi yang telah mampu. Waktu merupakan satu bagian dari amalan-amalan wajib *muaqqat* ini. Seorang mukalaf tidak wajib atasnya melakukan amalan wajib *muaqqat* kecuali ia

⁴⁸Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Raudati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Maḏhabī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 1, h. 253.

⁴⁹Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Raudatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 54.

⁵⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 28.

telah masuk waktunya, tidak sah menunaikannya kecuali pada waktu yang telah ditentukan, tidak mendahului waktu yang ditentukan juga tidak mengakhirikannya. Seorang yang mendahului waktu untuk menunaikan suatu amalan wajib *muaqqat* maka amalannya batal, dan jika ia mengakhirikannya hingga keluar dari waktu yang ditentukan tanpa alasan *syar'i* maka ia berdosa.

- (2) Wajib *muṭlaq* yaitu perkara yang diwajibkan oleh *syara'* dengan waktunya yang tidak atau belum ditentukan. Contohnya mengganti puasa Ramadan yang terlewatkan, membayar kafarat, dan menunaikan nazar. Ulama fikih menyebut juga wajib *muṭlaq* dengan *wājib 'alā al-tarākhi*, yaitu perkara wajib yang memiliki waktu pelaksanaan yang kendor. Maka boleh bagi seseorang menunaikan amalan wajib *muṭlaq* kapan pun ia menginginkannya, tanpa ada dosa bagi yang mengakhirkan waktu pelaksanaannya.⁵¹

b) Wajib dari segi luas dan sempitnya durasi pelaksanaannya, terbagi menjadi:

- (1) Wajib *mudayyaq* yaitu kewajiban yang durasi pelaksanaannya mencakup seluruh masa pelaksanaan yang telah ditentukan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Waktu pelaksanaan bagi kewajiban ini merupakan standar waktu hanya untuknya, sehingga mukalaf pada waktu tersebut tidak dapat melakukan amalan lain yang sejenis dengannya. Contohnya adalah puasa Ramadan yang dilakukan pada satu bulan penuh. Maka mukalaf tidak dapat melakukan puasa sunnah, puasa nazar, ataupun mengganti puasa pada rentang waktu bulan Ramadan tersebut.⁵²

- (2) Wajib *muwassa'* yaitu kewajiban yang rentang masa pelaksanaannya lapang untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan kewajiban lain yang sejenis. Masa

⁵¹Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 310-311.

⁵²Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 312.

untuk mengerjakan kewajiban tersebut lebih panjang dari durasi untuk mengerjakan satu kewajiban, sehingga *mukallaf* selain dapat mengerjakan kewajiban tersebut juga dapat menunaikan amalan lain yang sejenis dengannya pada rentang masa pelaksanaan kewajiban ini. Contohnya adalah salat lima waktu. Mukallaf dapat mengerjakan salat yang lain pada rentang masa sholat lima waktu tersebut.⁵³

(3) Wajib *zū syabahain* yaitu kewajiban yang durasi untuk mengerjakan kewajiban tersebut tidak mencakup seluruh waktu yang ditentukan untuk mengerjakannya, namun rentang masa pelaksanaannya juga tidak lapang untuk mengerjakan amalan lain yang semisal dengannya. Contohnya adalah pelaksanaan satu kewajiban haji tidak mencakup seluruh hari dalam bula-bulan haji, namun *mukallaf* yang telah selesai dari haji pada tahun tersebut juga tidak dapat menunaikan haji yang sunah baginya pada waktu tersebut.⁵⁴

c) Wajib dari segi orang yang mengerjakan terbagi menjadi:⁵⁵

(1) Wajib *‘ainī* yaitu perkara wajib yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap individu yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, contohnya salat, puasa.

(2) Wajib *kifāī* yaitu wajib yang dibebankan pada sekelompok orang dan kalau ada salah seorang atau sekelompok orang yang mengerjakannya maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, contohnya salat jenazah, amar makruf nahi mungkar.

d) Wajib dari segi kadar tuntutan terbagi menjadi:⁵⁶

(1) Wajib *muḥaddad* yaitu perkara wajib yang kadar, ukuran, dan bentuk pelaksanaannya sudah ditentukan *syara’*. Mukallaf dianggap belum melaksanakan

⁵³Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 312.

⁵⁴Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 312.

⁵⁵Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Ṣawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh ‘alā Maṣḥabi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 1, h. 481-482.

⁵⁶Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 321.

kewajiban tersebut sebelum melaksanakannya sesuai kadar yang telah ditetapkan oleh *syara'*, contohnya salat, zakat dan kafarat atau denda.

(2) Wajib *gairu muḥaddad* yaitu perkara wajib yang tidak terikat oleh ketentuan batas kadar pelaksanaan dan waktunya, dan diwajibkan atas *mukallaf* tanpa paksaan. Contohnya seperti nafkah suami kepada istrinya.

e) Wajib dilihat dari segi tertentu atau tidaknya obyek yang diwajibkan, terbagi menjadi:⁵⁷

(1) Wajib *mu'ayyan* yaitu kewajiban yang sudah ditentukan dan tidak ada pilihan selain yang telah ditentukan itu, seperti kewajiban haji, salat, puasa Ramadan dan lainnya. Dan *mukallaf* belum gugur kewajibannya sebelum melaksanakannya.

(2) Wajib *mukayyar* yaitu perkara wajib yang jenis perbuatannya belum ditentukan, tetapi boleh memilih alternatif-alternatif yang sudah ditentukan *syara'*. Misalnya firman Allah swt. dalam QS. al-Māidah/5:89 seperti kewajiban membayar kafarat karena menggauli istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam hal ini memilih tiga hal berikut: berpuasa selama dua bulan berturut-turut, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin atau memerdekakan budak.

3) *Al-karāhatu* atau *al-makrūh* (makruh)

Al-karāhatu (makruh) secara bahasa bermakna (ضِدُّ الْمَحْبُوبِ) yang berarti lawan kata dari kata disukai. Kata *al-makrūh* berasal dari kata (الْكَرْهَاءُ) yang berarti penderitaan dalam perang atau suatu kesulitan. Oleh karena itu *Al-karāhatu* atau *al-makrūh* secara Bahasa berarti sesuatu yang dibenci dan ditolak oleh syariat dan norma, yang mana syariat dan norma tidak menolak suatu amalan kecuali padanya terdapat kesusahan dan kesulitan.⁵⁸

⁵⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 326-328.

⁵⁸Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Zawī al-Baṣā'ir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maḏhabī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 57-58.

Secara istilah *Al-karāhatu* atau *al-makrūh* adalah perkara yang mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya, meskipun begitu tidak ada *iqāb* bagi yang mengerjakannya. Dengan kata lain *al-makrūh* adalah perkara dituntut *syara'* untuk meninggalkannya namun dengan tuntutan yang tidak begitu keras.⁵⁹ Menurut definisi lain istilah makruh bermakna perbuatan yang apabila ditinggalkan pelakunya terpuji dan terhormat serta mendapat pahala, dan apabila dikerjakan pelakunya tidak berdosa dan tidak tercela.⁶⁰

Pembagian makruh menurut mayoritas ulama hanya satu, namun menurut ulama mazhab Hanafi makruh terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Makruh *tahrīm* adalah perkara yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang pasti (haram) dengan dasar dalil yang *ẓonnī* (dalilnya berasal dari hadis ahad atau *qiyas*).
- b) Makruh *tanzīh* adalah perkara yang dituntut untuk ditinggalkan tapi dengan perintah yang tidak/kurang tegas.⁶¹

4) *Al-ḥaẓar* atau *al-ḥarām* (haram)

Al-Ḥarām (haram) secara etimologi bermakna (الممنوع) yang berarti sesuatu yang dihalangi, dicegah, atau dilarang. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 12.

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ.

Terjemahnya:

Kami mencegahnya (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(-nya) sebelum (kembali ke pangkuan ibunya).⁶²

⁵⁹Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawī al-Baṣāir bi Syarḥi Raudati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 58.

⁶⁰Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 368.

⁶¹Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawī al-Baṣāir bi Syarḥi Raudati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 59-60.

⁶²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 386.

Atinya Allah swt. mencegahnya dan menghalanginya dari menyusui kepada ibu-ibu susu yang didatangkan oleh firauun.⁶³

Secara terminologi *al-ḥarām* merupakan kebalikan dari *al-wājib*. Sehingga *al-ḥarām* bermakna perkara yang diancam dengan *iqāb* atau hukuman bagi pelakunya, atau perkara dan perbuatan yang apabila ditinggalkan pelakunya mendapat pahala dan apabila dikerjakan pelakunya berdosa.⁶⁴

Menurut definisi lain, yang dimaksud dengan *al-ḥarām* adalah sesuatu yang dituntut secara keras oleh *syara'* untuk ditinggalkan dan tidak dikerjakan dengan format perintah yang menunjukkan atas keharamannya tersebut. Al-Baiḍāwī mendefinisikan *al-ḥarām* sebagai perbuatan yang mana pelakunya tercela secara mutlak oleh syariat.⁶⁵

Al-ḥarām memiliki beberapa sebutan lain di antaranya المَحْذُور (yang diperingatkan darinya), المَنْعُوع (yang dilarang), الْمُعْصِيَة (kemaksiatan), الذُّنْب (dosa), المَرْجُور عَنْهُ (yang dicegah darinya), الإِثْم (dosa), الْفَاحِشَة (perbuatan keji), السَّيِّئَة (sanksi atau hukuman), الْحَرَج (dosa), الْقَبِيح (yang jelek), السَّيِّئَة (keburukan), dan lain-lain.⁶⁶

Haram terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Ḥarām liẓātihi* (yang diharamkan secara asli menurut zatnya) adalah sesuatu yang diharamkan karena zatnya itu sendiri, bukan karena hal lain di luar zatnya, seperti makan bangkai, minum khamar, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dilarang karena ia sendiri mengandung bahaya atau kerusakan.⁶⁷

⁶³Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 69.

⁶⁴Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 70.

⁶⁵Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 350.

⁶⁶Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 72.

⁶⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 354-355.

2) *Harām ligairihi* yaitu sesuatu yang diharamkan karena adanya hal lain yang menyertainya atau karena sesuatu hal yang baru. Menurut asalnya perbuatan itu sendiri bisa wajib, atau sunah, atau mubah, tetapi karena ada sesuatu yang baru ia menjadi haram. Misalnya, salat dengan menggunakan baju yang *digaṣab* (mengambil barang orang lain tanpa izin). Jadi, pengharaman itu bukan karena esensi dari perbuatan itu, akan tetapi karena yang bersifat dari luar, maksudnya bahwa esensi perbuatan itu tidak mengandung kerusakan bahaya maupun kerusakan. Akan tetapi ada sesuatu yang mengandung *mafsadah* (kerusakan) dan bahaya yang datang kemudian dan menyertainya.⁶⁸

5) *Al-ibāḥatu* atau *Al-Mubāḥ* (mubah)

Al-ibāḥatu (mubah) secara bahasa digunakan untuk makna الإظهار yang berarti menampakkan dan الإعلان yang berarti mengumumkan. *al-ibāḥatu* secara bahasa juga bermakna الإطلاق dan الإذن yang berarti membebaskan dan mengizinkan.⁶⁹

Secara istilah *al-Mubāḥ* adalah perkara yang diizinkan oleh Allah swt. untuk dikerjakan atau ditinggalkan, tanpa ada celaan ataupun pujian atas orang yang mengerjakan atau meninggalkannya. Menurut mu'tazilah *al-ibāḥatu* adalah peniadaan dosa dari perbuatan meninggalkan atau mengerjakan sesuatu.⁷⁰

Atau menurut definisi lain mubah adalah perkara yang dibebaskan oleh syariat untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, serta syariat tidak menuntut mukalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya.⁷¹

⁶⁸Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 355.

⁶⁹Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Iṭḥāf Żawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍatu al-Nāẓir fī uṣūl al-Fiqh ‘alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 7.

⁷⁰Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Munāẓir*, h. 65.

⁷¹Abdulwahrhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 115.

Abu Ishāq Al-Syātibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* membagi mubah kepada tiga macam:⁷²

- a. Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya, makan dan minum adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, seperti salat dan berusaha mencari rezeki.
- b. Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya, bermain hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain.
- c. Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membeli perabotan rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.
- b. Hukum *Wad'ī* (*al-Ahkām al-Wad'ī*)

Secara bahasa hukum *wad'ī* tersusun dari dua kata yaitu *al-ḥukmu* dan *al-wad'ī*. Kata *al-ḥukmu* telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adapun kata *al-wad'ī* secara bahasa memiliki tiga makna yaitu الولادة yang berarti melahirkan, الإسقاط yang berarti menggugurkan atau membatalkan, dan الترتك yang berarti meninggalkan.⁷³

⁷²Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 206-209.

⁷³Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawī al-Başāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maḏhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 190.

Adapun pengertian hukum *wad'ī* secara istilah adalah perintah Allah swt. yang berkaitan dengan hukum yang menghendaki atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari hukum atas sesuatu yang lain, atau menjadikan sesuatu sah atau batal, atau menjadikan sesuatu sebagai *rukhsah* atau '*azīmah*, penunaian, pengulangan, atau penggantian. Sehingga hukum *wad'ī* merupakan sifat suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum *taklīfī* dan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain.⁷⁴

Hukum *wad'ī* terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu:

1) Sebab (*al-Sabab*)

Al-sabab secara bahasa berarti tali, dan segala sesuatu yang menjadi perantara dan mengantarkan kepada sesuatu yang lain atau kepada suatu urusan.⁷⁵ *Al-sabab* juga bermakna ikatan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan, serta bermakna jalan.⁷⁶

Menurut istilah *al-sabab* adalah suatu keadaan, peristiwa, atau sifat yang jelas dan pasti yang mana dalil syar'i menetapkan hal tersebut sebagai pembentuk hukum syar'i suatu amalan. Atau menurut definisi lain sebab adalah sesuatu yang membentuk hukum suatu amalan.⁷⁷

Al-sabab adalah keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum. Atau sesuatu yang pasti menjadi asas terbentuknya suatu hukum. Sekiranya sebab itu terwujud maka terwujudlah hukum, dan sekiranya ia tidak

⁷⁴Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Raudati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 190.

⁷⁵Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 262.

⁷⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1, h. 411.

⁷⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 391.

terwujud maka hukum yang berkenaan pun tidak terwujud.⁷⁸ Contohnya melihat hilal awal bulan Ramadan menyebabkan wajibnya berpuasa, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

Terjemahnya:

Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah.⁷⁹

2) Syarat (*Al-Syarat*)

Hukum *wad'ī* yang kedua adalah syarat. *Al-syarat* secara bahasa bermakna alamat atau tanda, dan sesuatu yang sengaja dibuat untuk dijadikan patokan dalam berjual beli.⁸⁰

Al-syarat secara istilah adalah sesuatu yang padanya tergantung kewujudan dan ketiadaan suatu hukum, tidak sah pelaksanaan suatu perintah syariat, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum suatu amalan dengan ketiadaannya. Namun, hukum tidak harus terwujud dengan kewujudannya. Syarat tersebut berada di luar yang dipersyaratkan. contohnya, adanya ikatan pernikahan menjadi syarat bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, berwudu menjadi syarat untuk mendirikan salat.⁸¹

Para ulama *uṣūl* membagi syarat menjadi dua, yaitu:

- a) Syarat *syar'ī*, yaitu syarat yang datang langsung dari pembuat syariat itu sendiri yaitu Allah swt. contohnya seperti syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam amalan-amalan ibadah, muamalah, penegakkan hukum *ḥād*.⁸²

⁷⁸Abdulwahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 117.

⁷⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 28.

⁸⁰Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Juz 1, h. 479.

⁸¹Abdulwahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 118.

⁸²Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 408.

b) Syarat *ja'li* yaitu syarat yang datang dari kemauan orang *mukallaf* itu sendiri. Misalnya, seorang perempuan yang akan dinikahi mempersyaratkan penyerahan mahar secara lengkap terlebih dahulu. Atau seorang pembeli yang mempersyaratkan pengantaran barang atau penyerahan barang di suatu tempat.⁸³

3) Penghalang (*Al-Māni'*)

Al-Māni' secara bahasa merupakan *isim fā'il* (subyek) dari *fi'il* منع yang berarti menahan atau mencegah dan merupakan lawan kata dari memberi, bermakna pula menahan diri dari melakukan sesuatu.⁸⁴ *Al-Māni'* juga bermakna sekat antara dua hal, bakhil dan kikir, atau hal yang menghalangi dari memperoleh sesuatu.⁸⁵

Secara istilah *Al-Māni'* merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh *syāri'* keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketidakberlakuan sebab dan syarat, maksudnya batalnya sebab itu. Terkadang sebuah amalan atau perkara telah ada sebab-sebab hukumnya dan terpenuhi syarat-syaratnya, namun karena adanya penghalang (*Al-Māni'*) ini maka hukum dari perkara tersebut berubah atau batal. Misalnya, dalam hukum *farā'id*, pertalian darah adalah menjadi sebab yang membolehkan kewarisan harta. Syaratnya juga telah ada disebabkan salah seorang dari keduanya telah meninggal dunia. Namun, keduanya dapat terhalangi dari waris mewarisi jika ada penghalang seperti perbedaan agama antara keduanya, atau pembunuhan orang yang meninggalkan warisan oleh ahli warisnya.⁸⁶

⁸³Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 408.

⁸⁴Muhammad bin Ya'qūb al-Fairuzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/ 2005 M), h. 765.

⁸⁵Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 2, h. 888.

⁸⁶Abdulwahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūli al-Fiqh*, h. 121.

Para ulama membagi *māni'* dari sisi pengaruhnya bagi sebab dan hukum menjadi dua macam:

a) *Māni'* yang menghalangi adanya hukum *syara'* ialah ketetapan oleh *syāri'* yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum *syara'* yang umum. Misalnya, hubungan antara ayah dan anak dapat menjadi penghalang ditegakkannya hukum *qīṣāṣ* antara keduanya, meskipun ada sebab yaitu pembunuhan dan ada syarat yakni kesengajaan membunuh.⁸⁷

b) *Māni'* yang menghalangi hubungan sebab yaitu ketetapan *syāri'* yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lahirnya *musabbab* akibat hukum dari suatu sebab *syara'* yang berlaku umum. Misalnya, jumlah harta yang telah mencapai kadar nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) merupakan sebab bagi kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi, ketetapan *syara'* juga mengatakan bahwa keadaan berhutang merupakan penghalang (*māni'*) bagi seseorang untuk dikenakan kewajiban zakat.⁸⁸

4) *Al-Ṣaḥīḥ* (Sah)

Al-Ṣaḥīḥ secara bahasa berarti keadaan umum yang berjalan secara normal atau keadaan sehat kebalikan dari sakit.⁸⁹ *Ṣaḥīḥ* juga bermakna selamat dari berbagai aib, cacat, penyakit.⁹⁰

Secara istilah *Ṣaḥīḥ* yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan *taklīfī* yang sudah berlaku padanya sebab, sudah terpenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan dan telah terhindar dari semua *māni'*.⁹¹ *Al-Ṣaḥīḥ* digunakan untuk hukum atas ibadah-ibadah dan akad-akad muamalah. Contohnya seperti salat zuhur yang

⁸⁷Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 417.

⁸⁸Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 418.

⁸⁹Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 333.

⁹⁰Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 507.

⁹¹Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 421.

dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari dan dilakukan oleh orang yang telah berwudu serta orang yang tidak dalam keadaan haid (berhadas).

5) *Al-Fasād* atau *Al-Bāṭil* (Batal)

Al-Fasād secara bahasa merupakan ungkapan untuk perubahan sesuatu dari keadaan sehat ke keadaan sakit.⁹² Adapun *Al-Bāṭil* berarti hilang, rusak dan gugur hukumnya, suatu kejadian yang tidak sah sejak asalnya.⁹³

Al-Fasād dan *Al-Bāṭil* adalah dua istilah hukum yang memiliki makna yang sama secara istilah yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan *taḳlīfī* yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau terpenuhi kedua-duanya, akan tetapi ada *mānī* yang menghalanginya. Misalnya, salat magrib sebelum tergelincirnya matahari, atau tidak berwudu, atau sudah keduanya akan tetapi dilakukan oleh wanita haid.⁹⁴

6) *‘Azīmah*

‘Azīmah secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu perkara, kewajiban-kewajiban Allah yang Ia perintahkan dan wajibkan atas hamba-Nya.⁹⁵ Atau menurut definisi lain bermakna membulatkan atau menguatkan suatu maksud atau tekad yang pasti.⁹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surah Āli‘Imrān/3:159.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Terjemahnya:

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁹⁷

⁹²Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh ‘alā Maḏhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 236.

⁹³Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Juz 1, h. 61.

⁹⁴Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 421.

⁹⁵Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairuzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 1137.

⁹⁶Abdulkarīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Itḥāf Zawi al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Maḏhabī al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 266.

⁹⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 71.

Secara istilah *'Azīmah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Maksudnya, hukum-hukum yang Allah swt. syariatkan atas seluruh hamba-hamba-Nya selain hukum-hukum yang dikhususkan untuk beberapa jenis mukalaf, pada seluruh keadaan, sejak awal mula pensyariatannya. Artinya belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan oleh Allah swt.⁹⁸ Contohnya, jumlah salat zuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah swt. sejak semula, di mana tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat salat zuhur.

7) *Rukhsah*

Rukhsah secara bahasa merupakan lawan kata dari العَلَاء yang berarti mahal. *Rukhsah* bermakna memudahkan, meringankan suatu urusan, memurahkan harga, yang lunak dan lembut.⁹⁹

Secara istilah *Rukhsah* adalah hukum-hukum tetap yang menyalahi dalil syar'i dikarenakan ada *uzur* tertentu atau suatu alasan.¹⁰⁰ Artinya hukum-hukum yang disyariatkan tersebut menyalahi dalil atas hukum asalnya (*'azīmah*) untuk keringanan bagi *mukallaf* dalam keadaan-keadaan tertentu. Atau menurut definisi lain, *rukhsah* adalah bolehnya mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh dalil syar'i, atau sesuatu yang menyalahi dalil syar'i dikarenakan adanya *uzur* yang bertentangan dengannya dan lebih utama dikerjakan pada saat itu. Contohnya, seperti bolehnya memakan bangkai pada keadaan sangat lapar dan mendesak¹⁰¹

Rukhsah tersebut terbagi menjadi beberapa macam, antara lain:

⁹⁸Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 430-431.

⁹⁹Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, h. 223.

¹⁰⁰Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 436.

¹⁰¹Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ithāf Żawī al-Baṣā'ir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maẓhabī al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 2, h. 271.

- a) Membolehkan hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan disebabkan keadaan darurat. *Rukhsah* tersebut memalingkan hukum haram kepada mubah dan menggugurkan hukuman atas pelakunya, dengan menetapkan hukum asalnya yaitu haram.¹⁰² Misalnya, boleh memakan daging babi jika keadaan darurat, di mana tidak terdapat makanan selain itu yang jika tidak dimakan maka jiwa seseorang akan terancam. Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/6:173.

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahnya:

Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰³

- b) *Rukhsah* untuk meninggalkan perkara yang diwajibkan syariat. *Rukhsah* ini memalingkan hukum wajib kepada hukum mubah. Meskipun ada sebab-sebab diwajibkannya suatu perkara, namun dikarenakan adanya uzur yang berkaitan dengan sebab tersebut dan menghalangi dari mengerjakannya, maka hukumnya pun berubah.¹⁰⁴ Contohnya, barangsiapa dalam keadaan sakit atau bepergian pada bulan Ramadan, maka ia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

Terjemahnya:

Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.¹⁰⁵

¹⁰²Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 439.

¹⁰³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. ٢٦.

¹⁰⁴Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 441-442.

¹⁰⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 28.

BAB III

URGENSI EKONOMI DAN SEJARAH BOIKOT EKONOMI SERTA DAMPAKNYA

A. Pentingnya Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kelemahan Serta Kekuatan Bangsa Serta Kepentingan Islam di Dalamnya

1. Pentingnya Ekonomi dalam Roda Kehidupan dan Dampaknya Terhadap Bangsa

Sebelum kita membahas masalah boikot ekonomi dan masalah-masalahnya, perlu diketahui dari apa praktik ini berasal, karena boikot ekonomi berarti merampas hasil ekonomi, dan ekonomi memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Negara dengan ekonomi yang baik adalah negara yang dapat menikmati sumber daya keuangan yang kuat, yang tercermin dalam situasi masyarakatnya dalam hal pendapatan yang melimpah, angka kehidupan yang tinggi dan kemewahan yang masyarakatnya peroleh serta angka kemiskinan yang rendah.

Sebagaimana yang kita ketahui banyak negara yang berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonominya, sehingga dapat membawa negara tersebut dan rakyatnya dalam kedamaian dan kenyamanan.

Banyak negara yang kuat secara militer takut pada negara-negara dengan ekonomi yang kuat, meskipun secara militer lemah. Karena ekonomi memiliki dampak menyeluruh atau sebagian besar komponen negara.

Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa ekonomi adalah tulang punggung kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Contoh yang membuktikan bahwa ekonomi memiliki dampak kuat dalam kehidupan adalah dalam kisah Nabi Yūsuf as. yang diceritakan dalam Q.S. Yūsuf/12:47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ.

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”¹

Ketika Yūsuf as. menerangkan (menakwilkan) mimpi raja Mesir, Raja Mesir mengangkat Yūsuf as. untuk mengelola perekonomian kerajaan. Pada masa itu banyak daerah yang mengalami paceklik, sehingga banyak penduduk dari daerah-daerah itu datang ke Mesir untuk mencari nafkah, karena pada masa itu Mesir adalah kerajaan yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat di bawah manajemen Nabi Yūsuf as.

Pentingnya ekonomi dalam roda kehidupan terlihat dari motivasi dan dominasi beberapa negara kuat secara militer atas negara-negara dengan sumber daya ekonomi yang melimpah. Untuk memperkuat ekonominya walau itu mengarah pada pertumpahan darah, atau pelanggaran hukum internasional dan lainnya. Seperti peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Timur Tengah.

Uang dan ekonomi adalah salah satu senjata yang paling mutakhir dan berpengaruh di era ini. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mendorong bangsa untuk tampil di kancah internasional.

Contoh nyata negara yang memiliki tingkat ekonomi yang besar adalah Jepang dan Jerman, kedua negara ini muncul dari Perang Dunia Kedua dan dibebani

¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 241

dengan kekalahan yang besar dan kehancuran yang meluas dari segala aspek tatanan kenegaraan. Namun, kedua negara ini telah mendapatkan kembali tempatnya di panggung internasional berkat kemajuan teknologi dan ekonomi mereka.

Di sisi lain Uni Soviet yang pernah menjadi salah satu dari dua negara dominan di kanca internasional dengan pasukan yang banyak dan persenjataan nuklir serta konvensional yang besar menjadi runtuh karena beberapa alasan, di antaranya karena kelemahan ekonominya sehingga negara ini hilang pengaruhnya dari kanca internasional.

2. Kepentingan Islam di Bidang Ekonomi

Salah satu hal terbesar yang menjadi perhatian Islam bagi para pengikutnya baik itu secara individu dan bernegara adalah masalah ekonomi dan cara memperolehnya.

Perhatian Islam dalam masalah ekonomi diwujudkan dalam banyak aspek, antara lain:

a. Mendorong Perdagangan

Segala jenis perdagangan dianggap sebagai pintu paling penting dan paling luas untuk mencari nafkah dan untuk mempertahankan kehidupan, karena itulah perdagangan adalah tulang punggung perekonomian.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²

²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 563

Firman Allah swt. ketika mengangkat rasa malu dari mereka yang ingin berdagang saat akan menunaikan haji dalam Q.S. Al-Baqaroh/2:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.³

Qatāda berkata “perdagangan adalah rezeki dari rezeki Allah swt., dan itu dibolehkan oleh Allah swt. bagi orang yang jujur dalam berdagang akan bersama dengan tujuh orang di bawah naungan Arsy pada hari kiamat.”⁴

Dan jika kita kembali ke sejarah Islam, kita akan menemukan bahwa perdagangan adalah tindakan yang terhormat yang dilakukan oleh makhluk terbaik, Muhammad saw. di mana Nabi berdagang sebelum beliau diutus sebagai Nabi, dan begitu juga para sahabatnya yang mulia.

b. Mendorong Pertanian

Pertanian adalah pilar dan komponen penting dari perekonomian negara mana pun. Bahkan menjadi ekonomi dasar yang diandalkan di beberapa negara, seperti Mesir, Sudan, dan lain-lain.

Islam menganggap pertanian sebagai mata pencaharian yang paling mulia dan terbaik, Anas bin Mālik meriwayatkan hadis dari Nabi saw.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵

³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 31

⁴Ibn Jarir Al-ṭabarī, *Al-bayān 'an ta'wīli Āyati Al-qur'an*, (t. Cet.; Beirut: Dār al-Fikr), Juz 5, h. 32

⁵Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3(Cet. I; Dār Ṭauqu al-Najāh, 1422 H), h.103.

Artinya:

Tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang lainnya melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah.

c. Mendorong Perindustrian

Industri adalah pilar penting kehidupan, dan tidak ada masyarakat yang ingin menstabilkan situasinya atau meningkatkan levelnya dapat melakukannya tanpa menjaga industri.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa industri yang dipraktikkan para nabi, seperti pembuatan perisai yang dipraktikkan oleh Nabi Daud as. sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Saba'/34: 10.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا لِّجِبَالِ أَوْيِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَآلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اَعْمَلْ سَبِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

Dan sungguh, Telah Kami berikan kepada Dawud karunia dari Kami. (Kami berfirman), “Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud,” dan Kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

3. Aturan Islam dalam Transaksi Ekonomi

Di antara karakteristik yang menjadi ciri transaksi ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jujur

Banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan dalam transaksi apapun harus jujur dalam melakukannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9:119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

Terjemahnya:

⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 429.

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.⁷

b. Amanah

Ini adalah karakteristik yang sangat penting dalam Islam, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb/33:72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.⁸

Dan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

Dan anjuran untuk amanah juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ra.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁰

Artinya:

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

c. Profesional

⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 206

⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 427.

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 87.

¹⁰Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (t. Cet.; Bairut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, t.th.), h. 290.

Syariat Islam datang untuk mendorong kesempurnaan/profesional dalam bekerja, karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian, dengan bekerja secara profesional maka nilai produk diperkuat dan peningkatan nilainya mengarah pada peningkatan profitabilitas barang, serta ketertarikan untuk membelinya meningkat.

Cukuplah kita merujuk pada hadis Nabi saw. dalam bekerja secara profesional, yang diriwayatkan oleh A'isyah ra.

"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ" (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹¹

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional.

d. Menepati janji

Telah ditetapkan dalam syariat bahwa mengingkari janji adalah tanda kemunafikan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹²

Artinya:

"Tanda orang munafik tiga: Apabila berkata ia berbohong, apabila diberi amanah khianat dan apabila berjanji mengingkari".

B. Sejarah Boikot Ekonomi dan Pentingnya Boikot Ekponomi Serta Dampaknya

1. Sejarah Boikot Ekonomi

a. Boikot ekonomi sebelum Islam

Boikot ekonomi sejak dulu sudah digunakan sebagai wasilah untuk menekan seseorang atau negara tertentu yang dianggap melanggar atau karena adanya kepentingan tertentu. Sebagai contoh bahwa boikot ekonomi sudah

¹¹Abū Bakar Aḥmad Bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Syū'ab al-Īmān*, Juz 7(Cet. I; Maktabah al-Rusyd, 1423 H), h. 232.

¹²Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 180.

dilakukan jauh sebelum Islam hadir adalah boikot ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as. yang diceritakan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt.

Q.S. Yūsuf/ 12:59-63

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ وَقَالَ لِفَتِيِّهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَنًا نَّكَتِلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ.

Terjemahnya:

Ketika dia (Yusuf) menyiapkan perbekalan (bahan makanan) untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu (Bunjamin). Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran (gandum) dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya agar mengizinkan kami membawanya dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Dia (Yusuf) berkata kepada para pembantunya, "Masukkanlah (kembali) barang-barang mereka (yang mereka jadikan alat tukar)³⁷³ ke dalam karung-karung mereka. (Hal itu dilakukan) agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarga mereka. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Maka, ketika mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub), mereka berkata, "Wahai ayah kami, kita tidak akan mendapat jatah (gandum) lagi (jika tidak membawa saudara kami). Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya."¹³

Ini jelas boikot ekonomi terhadap saudara-saudaranya yang tidak menemukan jalan untuk mendapatkan makanan kecuali dari negara yang ekonominya dikelola oleh Nabi Yusuf as. Sehingga mereka harus meyakinkan ayah mereka untuk memenuhi keinginan Nabi Yusuf as. untuk membawa saudara mereka, sampai mereka mengambil bagian yang diperkirakan untuk mereka.¹⁴

b. Boikot ekonomi di awal Islam hingga awal era modern

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 242.

¹⁴Ābid bin 'Abdullāh al-Sa'dūn. *Al-Muqāṭa'atu al-Iqtisadiyah ta'sīlīhā al-syar'i wāqi'ihā wa al-ma'mūli lahā*, h. 49-50.

Di awal-awal Islam sering terjadi aksi pemboikotan, baik pemboikotan ekonomi maupun yang lainnya. Salah satu contohnya aksi pemboikotan total oleh orang-orang kafir di Mekkah baik secara ekonomi maupun sosial terhadap Rasulullah saw. dan orang-orang muslim. Di mana orang-orang musyrik berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah al-Mahshib dan mereka bersumpah untuk tidak menikahi orang-orang dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak melakukan transaksi jual beli, tidak bergaul dengan mereka, tidak berbaur dengan mereka, tidak memasuki rumah-rumah mereka dan tidak berbicara dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Rasulullah saw. untuk dibunuh. Dan mereka menulis kesepakatan tersebut di sebuah *shahifah* (lembaran) yang berisikan janji dan sumpah mereka bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dengan Bani Hasyim dan tidak akan berbelas kasih terhadap mereka kecuali mereka menyerahkan Rasulullah saw. untuk dibunuh.¹⁵

Tiga tahun berlalu semenjak terjadinya pemboikotan, pada bulan Muharram tahun kesepuluh kenabian terjadi aksi pembatalan atas *shahifah* (lembaran) dan perobekan perjanjian tersebut, dikarenakan tidak semua orang-orang Quraisy setuju dengan perjanjian tersebut, Di antara orang yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut adalah Hisyām bin ‘Amru dari suku Banī ‘Āmir bin Lu’ay. Kemudian dia mengajak Zuhair bin Abī Umayyah al-Makhzūmī, kemudian dia pergi lagi mengajak al-Muṭ’im Bin ‘Adi, kemudian dia mengajak lagi Abu al-Bukturī bin Hisyām dan terakhir dia mengajak Zam’ah bin al-Aswad bin al-Muṭalib bin Asad.¹⁶

Dipagi harinya, mereka pergi ketempat perkumpulan, Zuhair datang dengan memakai pakaian kebesaran kemudian *tawaf* di Ka’bah tujuh kali, kemudian menghadap kemasyarakat seraya berkata, “Wahai penduduk Mekah! Kita bisa

¹⁵Ṣafiyyu al-Raman al-Mubārakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm* (Cet. I; Bairūt: Dāru al-Hilāl, 1431 H) h. 97.

¹⁶Ṣafiyyu al-Raman al-Mubārakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm*, h. 98-99.

menikmati makanan dan memakai pakaian sedangkan Bani Hasyim binasa; tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan mereka? Demi Allah! Saya tidak akan duduk sampai *shahifah* (lembaran) zolim ini dirobek!” Abū Jahal yang berada di sudut masjid berkata, “engkau berdusta, demi Allah jangan kau robek itu.” Lalu Zam’ah berkata “demi Allah kau lebih pendusta, kami tidak pernah rida menulisnya ketika ditulis waktu itu. Kemudian al-Bukturī berkata; “Zam’ah benar, kami tidak pernah rida terhadap ada yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya”. al-Mut’im berkata; “mereka berdua benar, justru yang berbohong adalah orang yang berkata sebaliknya. Kami berlepas diri kepada Allah dari *shahifah* (lembaran) dan apa yang tertulis di dalamnya. Kemudian Hisyām mengucapkan perkataan yang sama dengan mereka. Lalu Abū Jahal berkata perkara ini telah diputuskan di tempat selain tempat ini pada malam dimusyawarakannya saat itu”.¹⁷

Abū Talib yang sedang duduk di sudut masjid, Ia datang setelah diberitahu oleh keponakannya mengenai *shahifah* tersebut, Rasulullah saw, yang mendapatkan wahyu dari Allah swt. tentang *shahifah* tersebut, bahwasanya Allah swt. telah mengirim rayap-rayap untuk memakan *shahifah* yang berisi pemboikotan dan zolim tersebut dan menyisahkan tulisan yang ada nama Allah swt. Abū Talib datang menemui orang-orang Quraisy dan menyampaikan kepada mereka apa yang dikatakan oleh keponakannya kepadanya, kemudia Abū Talib berkata jika dia berdusta maka kami akan membiarkan kalian menyelesaikan urusan kalian dengannya dan apabila dia benar maka kalian harus membatalkan pemboikotan kalian yang zolim tersebut terhadap kami. Orang-orang Quraisy berkata, “kau telah berbuat adil”.

¹⁷Şafiyu al-Raman al-Mubārakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm*, h. 99.

Setelah terjadi pembicaraan yang begitu panjang antara mereka dan Abū Jahal, al-Muṭ'im berdiri menuju *shahifah* untuk merobeknya dan mendapati rayap telah memakannya kecuali yang terdapat tulisan *Bismikallahumma* (dengan namaMu ya Allah) dan tulisan yang terdapat nama-nama Allah swt. di mana rayap-rayap tidak memakannya, Kemudian *shahifah* tersebut dibatalkan.¹⁸

Kemudian adi aksi boikot ekonomi yang dilakukan salah seorang sahabat yang bernama Tsumāmahh bin Asal sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut.

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبِلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلَ دَا دِمَ، وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَ حَتَّى كَانَ الْعَدُوُّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاعْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللَّهِ، لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁹

Artinya:

"Rasulullah saw. mengirim pasukan menuju Nejed, lalu mereka menangkap seseorang dari Bani Hanifah, dikatakan bahwa dia adalah Tsumāmahh Bin Utsal pemimpin penduduk Yamamah, kemudian mereka

¹⁸Šafiyu al-Raman al-Mubārakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm*, h. 99-100.

¹⁹Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 6, h. 170.

mengikatnya pada salah satu tiang masjid, lalu Rasulullah saw. menemuinya dan bersabda kepadanya: "Apa yang kamu miliki hai Šumāmah?" ia menjawab, "Wahai Muhammad, aku memiliki apa yang lebih baik, jika engkau membunuhku maka engkau telah membunuh yang memiliki darah, dan jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, namun jika engkau menginginkan harta maka mintalah apa saja yang engkau inginkan." Kemudian Rasulullah saw. meninggalkannya, hingga keesokan harinya Rasulullah saw. kembali bertanya, "Apa yang engkau miliki wahai Tsumāmahh?" ia menjawab, "Seperti yang aku katakan, jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur." Lalu Rasulullah saw. meninggalkannya, hingga keesokan harinya Rasulullah saw. bertanya lagi: "Apa yang engkau miliki wahai Tsumāmahh?" ia menjawab, "Seperti yang aku katakan. Kemudian Rasulullah saw. kemudian bersabda kepada sahabatnya; "Bawalah Tsumāmahh" lalu mereka pun membawanya ke sebatang pohon kurma di samping masjid, ia pun mandi dan masuk masjid kembali, kemudian berkata; "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, demi Allah, dahulu tidak ada wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai dari pada yang lain, dan demi Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu, namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai di antara yang lain, demi Allah dahulu tidak ada wilayah yang paling aku benci selain tempatmu, namun sekarang ia menjadi wilayah yang paling aku cintai di antara yang lain, sesungguhnya utusanmu telah menangkapku dan aku hendak melaksanakan umrah, bagaimana pendapatmu?" Maka Rasulullah saw. memberinya kabar gembira dan memerintahkannya untuk melaksanakan umrah, ketika ia sampai di Makkah seseorang berkata kepadanya; "Apakah engkau telah murtad?" Ia menjawab; "Tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad saw., dan demi Allah tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah saw."

Dari kisah di atas bisa kita simpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya boikot ekonomi dan sah-sah saja dilakukan
2. menggunakan boikot ekonomi sebagai senjata melawan musuh untuk mendapatkan keuntungan atau mengurangi kejahatan
3. Pengaruh individu dan perannya dalam mengeluarkan keputusan dan memperkuat boikot ekonomi tersebut.²⁰

Dan ada juga peristiwa boikot ekonomi yang dilakukan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq ra. terhadap Mistha ra., akibat ikut menyebarkan berita

²⁰Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu ta’šīlihā al-syar’ī wāqi’ihā wa al-ma’mūli lahā*, h. 55-56

bohong tentang perselingkuhan istri Rasulullah saw. yakni ‘A’isyah ra. sebagaimana yang tertera di dalam hadis Bukhari sebagai berikut:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزَعُهَا عَنْهُ أَبَدًا" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²¹

Artinya:

“Abu Bakar As-Sidik sebagai orang yang selalu membiayai kebutuhan Mistah berkata: “Demi Allah selamanya aku tidak akan menafkahi Mistah sedikitpun” setelah apa yang dia katakan tentang A’isyah”. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat (Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya)). Abu Bakar berkata: ”Ya, demi Allah!, saya ingin Allah swt. mengampuniku”, kemudian Abu Bakar kembali ke Mistah di mana dahulu Abu Bakar selalu membiayai kebutuhannya, kemudian dia berkata: “Aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya”.

Di awal era modern terjadi aksi boikot ekonomi pada masa kekhalifahan Abdu al-Malik bin Marwān, Pada masa itu banyak dinar-dinar yang dikirim dari negeri Romawi ke negeri muslim.

Diceritakan dalam buku *Tārikh al-Khulafā’* karya Imam As-Suyuti, Musab bin Abdullah berkata: “Orang pertama yang disebut dalam Islam Abdul Malik adalah Abdul Malik bin Marwan”. Yahya bin Bakir berkata: “ Saya mendengar Malik berkata: Khalifah Abdul Malik bin Marwan merupakan orang pertama yang membuat mata uang dinar dan mengukir ayat-ayat al-Quran di permukaannya”.

Mus’ab menyebutkan bahwa Abdul Malik adalah orang pertama yang menuliskan kalimat "*Qul huwallahu ahad*" di sisi koin dan di sisi lainnya menulis

²¹Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz ٩٨, h. ١٣٨.

kalimat *Lā Ilāha Illallah*, serta dia mengelilingi koin tersebut dengan perak dan menulis di atasnya tempat pembuatan koin serta tahun pembuatan koin tersebut dan juga menulis nama Rasulullah saw. yang diutus dengan petunjuk dan agama yang benar.

al-Askari menyebutkan bahwa Abdul Malik adalah orang yang pertama yang menuliskan kalimat "*Qul huwallahu ahad*" di sisi koin. Ia juga menyebutkan nama Rasulullah saw. lengkap dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan koin dinar itu.

Kaisar Byzantium/Romawi Timur menulis surat yang ditujukan kepada Abdul Malik dengan nada ancaman. "Kalian telah melakukan pembaruan dengan menuliskan nama nabi kalian di mata uang kalian. Tinggalkanlah hal itu. Kalau tidak, kami akan membanjiri kalian dengan dinar-dinar yang berisi tulisan-tulisan yang tidak kalian sukai," tulis Kaisar Romawi kepada Abdul Malik.

Isi surat bernada ancaman Kaisar Romawi tersebut mengganggu pikiran Khalifah Abdul Malik. Kemudian Abdul Malik berkonsultasi kepada Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah. Khalid berkata, "Laranglah mata uang mereka beredar di wilayah kita dan teruslah membuat mata uang yang bertuliskan nama Allah dan nama Nabi-Nya. Jangan biarkan mereka menekan kita gara-gara dinar-dinar itu." Dengan mantap, Abdul Malik bin Marwan memproduksi koin dinar itu pada tahun 75 H.²²

c. Boikot ekonomi di era modern

Di zaman modern ini sudah banyak terjadi aksi boikot ekonomi, contohnya seperti yang dilakukan Liga Arab yang telah memboikot barang dan jasa Israel sejak berdirinya Israel pada 1948. Tujuan mereka adalah untuk mengisolasi Israel secara ekonomi, dan mencegah imigrasi Yahudi ke Timur Tengah. Boikot itu

²²‘Ābdu Rahman Bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Syūfī, *Tārikh al-Khulafā’*, (Cet. I; Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz), h. 164.

memiliki sejumlah bagian aksi, yakni boikot produk es krim *Neapolitan*, boikot coklat/primer, boikot *vanilla*, dan boikot produk stroberi asal Israel.²³

Boikot Muslim atas barang-barang Denmark pada tahun 2006 menyebabkan penurunan 15,5 persen dalam total ekspor antara Februari dan Juni tahun itu, menurut statistik pemerintah Denmark.

Ekspor ke Arab Saudi turun 40 persen setelah boikot, sementara ekspor ke Iran turun 47 persen, data nasional menunjukkan. Ekspor ke Libya, Suriah, Sudan dan Yaman juga mengalami penurunan besar.

Biaya untuk bisnis Denmark adalah sekitar € 134 juta (\$ 158,4 juta), jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2005, statistik menunjukkan, dengan perusahaan makanan, terutama yang menjual produk susu, di antara yang terkena dampak paling parah.²⁴

Aksi terbaru boikot umat Islam dunia khususnya umat Islam dari negara-negara Arab terhadap India. Seruan ini bermula dari sebuah debat televisi yang membahas mengenai Masjid Gyanvapi, Nupur Sharma, juru bicara dari Partai Bharatiya Janata (BJP) mengeluarkan sebuah pernyataan yang menghina Nabi Muhammad saw. BJP merupakan partai dari Perdana Menteri (PM) India saat ini, yaitu India Narendra Modi.

Dikutip dari CNBC, Nupur Sharma menghina Nabi Muhammad SAW karena Nabi menikahi istrinya, Aisyah, saat masih belia. "Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan kemudian berhubungan dengannya

²³“Aksi Boikot Paling Terkenal Sepanjang Sejarah Manusia” *situs resmi internasional*. *Sindonews*, <https://international.sindonews.com/berita/1287393/45/aksi-boikot-paling-terkenal-sepanjang-sejarah-manusia>(24 Juni 2022)

²⁴“Boikot Produk tak Efektif Ahli Ekonomi Eropa Bocorkan Jenis Barang yang Bisa Lumpuhkan Prancis” *situs resmi isubogor.pikiran rakyat*,<https://isubogor.pikiran-rakyat.com/warta/pr-45878459/boikot-produk-tak-efektif-ahli-ekonomi-eropa-bocorkan-jenis-barang-yang-bisa-lumpuhkan-prancis?page=6>(24 Juni 2022)

pada usia sembilan tahun."²⁵ Akibat pernyataan tersebut, menimbulkan kemarahan umat Islam, sehingga muncullah aksi pemboikotan terhadap India.

2. Pentingnya Boikot Ekonomi dan Dampaknya

a. Pentingnya boikot ekonomi

1. Menekan negara-negara yang melakukan agresi militer terhadap negara lain agar menarik pasukannya dari negara yang diserang
2. Menghukum orang-orang atau negara-negara yang melanggar peraturan internasional (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) seperti, menjaga perdamaian.²⁶
3. Memberikan tekanan pada seseorang atau negara yang melakukan tindakan rasisme, seperti penghinaan terhadap agama atau ras tertentu dan lain-lain.

b. Dampak boikot ekonomi

1. Dampaknya dari pihak yang diboikot

Dampak dari pihak yang diboikot adalah akan mengalami kerugian ekonomi yang besar, misalnya Israel, Liga Negara-negara Arab memperkirakan akumulasi kerugian Negara Kesatuan Zionis tersebut sebagai dari akibat boikot Arab sampai akhir tahun 1999, sekitar \$90 miliar, di mana \$20 miliar diperkirakan merupakan nilai ekspor Zionis ke Arab, dan \$24 miliar untuk investasi di Negara-negara Arab, sekitar \$46 miliar kerugian langsung dan tidak langsung akibat boikot perusahaan serta dunia.²⁷

²⁵“Arab Boikot India Ini Kronologinya” situs resmi travel. Detik, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6115697/arab-boikot-india-ini-kronologinya> (16 Juni 2022)

²⁶“Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa” situs resmi wikisource, https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa (20 Juni 2022)

²⁷ Aiman Nūru al-Dīn ‘umar, *al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Baina al-Nazariyatu wa al-taṭbīq*, (Cet. I; Beirut: Maktabatu al-Sāih, 1424 H) h. 7.

Diperkirakan juga bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh produk Amerika di negara-negara GCC dan Mesir berkisar pada April 2002 antara 150-200 juta dolar karena aksi boikot, yang setara dengan 15-20% dari total impor bulanan negara-negara tersebut.²⁸

2. Dampaknya terhadap pihak yang memboikot

Orang atau negara yang memboikot kepentingan komersial agresor tidak diragukan lagi bahwa tindakan tersebut semacam perlawanan terhadap mereka yang melakukan serangan yang bersifat militer (agresi militer) atau serangan rasisme terhadap golongan tertentu, oleh karena itu perilaku ini menimbulkan perasaan bangga dan kekuatan dalam dirinya untuk menolak agresi tersebut sehingga dapat memunculkan hal-hal sebagai berikut:

a. Membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah perintah dalam Syariat Islam, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Māidah/ 3:103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

Terjemahnya:

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai.²⁹

b. Menghidupkan kembali solidaritas dan kerjasama antara umat Islam

Tidak diragukan lagi, saling nasehat dan kerjasama dalam boikot masuk dalam firman Allah swt. Q.S. al-‘Imrān/ 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ.

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa³⁰

c. Memperbaharui *al-walā’* dan *al-barā’*.

²⁸Aiman Nūru al-Dīn ‘umar, *al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Baina al-Nazariyatu wa al-taṭbīq*, h. 10.

²⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 63.

³⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 106.

Sikap *al-walā'* kepada kaum muslimin dan *al-barā'* kepada orang-orang kafir berarti, cinta, kasih sayang dan kedekatan kepada orang-orang muslim. Dan kebencian, permusuhan dan tidak menjadikan orang terdekat dari orang-orang kafir. Sikap *al-walā'* hanya kepada Allah swt., Rasulullah saw. dan orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Māidah/ 5:55.³¹

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk (kepada Allah).³²



³¹Ābid bin ‘Abdullāh al-Sa’dūn. *Al-Muqāṭa’atu al-Iqtisadiyah ta’šīlihā al-syar’ī wāqi’ihā wa al-ma’mūli lahā*, h. 47-48.

³²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 117.

BAB IV

BOIKOT EKOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Bermuamalah Dengan Non Muslim

Islam adalah agama yang sempurna, segala aspek dalam kehidupan ini telah diatur di dalamnya, baik urusan-urusan yang kecil maupun besar, termasuk dalam urusan bermuamalah, baik sesama muslim ataupun dengan non muslim.

Bermuamalah dengan non muslim meliputi banyak aspek, baik dalam jual beli, saling memberikan hadiah, saling memberi makan dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Māidah/5:5.

أَيُّومَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹

Ibnu Qudāmah berkata dalam kitabnya *al-Mugnī*, “Para Ahli ‘ilmu bersepakat bahwa sembelihan Ahli *Kitāb* diperbolehkan untuk dimakan, berdasarkan Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Māidah/5:5.²

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ.

Terjemahnya:

¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 107.

²Abū Muḥammad ‘Abdullāh Bin Aḥmad Bin Muḥammad Bin Qudāmah, *al-Mugnī Li Ibnī Qudāmah*, Juz 9, (Cet I; Maktabatu al-Qāhīroh, 1388-1389 H), h, 390.

Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu.³

Dalam melakukan transaksi jual beli dengan non muslim, kita juga diperbolehkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ‘Abdu al-Rahman Bin Abi Bakar.

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعْنٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً؟"، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ شَاةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴

Artinya:

Dahulu kami saat bersama Rasulullah saw. Datanglah seorang laki-laki musyrik yang postur tinggi badannya di atas rata-rata sambil menggiring kambing kambingnya. Lantas Nabi bertanya kepadanya, “Apakah kambing ini mau dijual ataukah dihibahkan? “Dia menjawab, tidak, akan tetapi dijual”. Nabi saw. membeli seekor kambing darinya.”

Dan di dalam syariat Islam kita diperbolehkan juga untuk menerima hadiah dari non muslim, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitabnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: «أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟»، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ مَعَهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Berkata “Dahulu setiap kali Rasulullah saw. diberi makanan, dia akan mempertanyakannya: “Hadiah atau sedekah?” jika dikatakan sebagai sedekah, maka Rasulullah saw. menyuruh para sahabatnya untuk makan dan beliau tidak makan, bila dikatakan sebagai hadiah maka Rasulullah ikut makan bersama para sahabatnya.

³ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

⁴Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 80.

⁵Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 100.

Dan di dalam hadis lain Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dari orang Yahudi berupa daging domba yang beracun dan beliau memakannya, sebagaimana keterangan hadis sebagai berikut:

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)^٦

Artinya:

Bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa daging domba beracun, kemudian Rasulullah saw. memakannya.

Pada dasarnya bermuamalah dengan non muslim adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

B. Hubungan Boikot Ekonomi Dengan Jihad

1. Pengertian Jihad

Jihad adalah upaya membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa.⁷ Secara istilah jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah swt. dengan nyawa, uang, lisan dan sebagainya.⁸

2. Jenis-jenis Jihad

Jihad ada empat, yaitu: jihad melawan diri sendiri (hawa nafsu), jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan jihad melawan orang-orang munafik.⁹

Syekh Khālīd bin ‘Abdullāh al-Syamrānī menulis dalam bukunya lima jenis jihad yaitu jihad dengan jiwa, jihad dengan perkataan, jihad dengan harta, jihad dengan perbuatan dan jihad dengan hati.¹⁰

⁶Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz ٣, h. ١٦٣.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 637.

⁸Alāu al-Dīn Abū Bakar Bin mas’ūd Bin Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi’ al-Sānāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7, (Cet. II; Dāru al-Kutub al-‘Alamiyah, 1406 H), h. 97.

⁹Muḥammad Bin Abī Bakar Bin Ayyūb Bin Sa’ad Syams al-Dīn Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādu al-Ma’ād fī Hadyi Khairi al-‘Ibād*, Juz 3, (Cet. XXVII: Bairūt, Maktabah al-Manār al-Islāmiyah, 1415 H), h. 9.

¹⁰Khālīd bin ‘Abdullāh al-Syamrānī, *al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyah Haqīqatuhā wa Ḥukmuhā* (Cet. I: Dār Ibn al-Jauzī Linnasyr wa al-Tauzī’, 1426 H), h. 31-32.

3. Dalil Jihad

Dalil-dalil tentang dianjurkannya jihad dan keutamaan jihad sangatlah banyak, baik dalam Quran maupun dalam Hadis, berikut beberapa dalilnya:

a. Q.S. al-Hujurāt/49:15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.¹¹

b. Q.S. Al-Saf/61:10-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تَوَاصَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹²

c. Q.S. al-Taubah/9:20.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹³

d. Q.S. al-Taubah/9:41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

¹²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 552.

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 189.

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁴

e. Q.S. al-Anfāl/8:72.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

f. H.R. al-Baihaqī

رَأْسُ الْأَمْرِ فَإِلَّا سَلَامٌ، مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ، وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا ذِرْوُهُ سَنَامُهُ فَالْجِهَادُ" (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹⁶

Artinya:

Pokoknya perkara adalah Islam, siapa yang masuk Islam dia selamat tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad fii sabiilillaah.

g. H.R. Aḥmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِاللِّسَانِ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَأَيِّدِيكُمْ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ)¹⁷

Artinya:

Dari Anas Bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan lisan, jiwa, harta dan tangan kalian."

¹⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 194.

¹⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 186.

¹⁶Abū Bakar Aḥmad Bin al-Ḥusain Bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 9(Cet. III; Bairūt, Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H), h. 35.

¹⁷Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz 20(Cet. I; Muasasah al-Risalah, 1421 H), h. 26.

h. H.R. al-Baihaqī

وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)¹⁸

Artinya:

Dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya dialah mu'min sejati.

Apabila boikot ekonomi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan untuk mendukung perjuangan umat Islam serta untuk merugikan mereka yang melakukan pelecehan terhadap agama Islam, maka tindakan boikot ekonomi tersebut masuk dalam jihad dengan harta dan hati.

C. Hubungan Pemimpin dengan Boikot Ekonomi

Tidak diragukan lagi bahwa syariat Islam sangat memperhatikan masalah ketaatan terhadap pemimpin, sebagaimana firman Allah saw. dalam Q.S. al-Nisā'/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوتُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta pemimpin (pemegang kekuasaan) di antara kamu.¹⁹

Rasulullah saw. telah bersabda dalam hadisnya tentang ketaatan terhadap pemimpin, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁰

Artinya:

Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda, "Barang siapa yang menaati aku sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku"

¹⁸Abū Bakar Aḥmad Bin al-Ḥusain Bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 10, h. 153.

¹⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 87.

²⁰Abū al-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjāj al-Qussyairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3(t. Cet: al-Qāhirah, 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H), h. 146¹.

Ketaatan terhadap pemimpin hanyalah dalam hal-hal yang baik saja, bukan dalam perkara maksiat, sebagaimana beberapa sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²¹

Artinya:

Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara kebaikan.

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²²

Artinya:

Tidak ada ketaatan dalam maksiat terhadap Allah saw., akan tetapi ketaatan itu dalam perkara yang *ma'ruf* (kebaikan).

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²³

Artinya:

Wajib mendengar dan taat (kepada penguasa) bagi setiap Muslim, dalam perkara yang ia suka ataupun yang ia benci (dari pemimpinnya), selama bukan dalam perkara maksiat, jika pemimpinnya memerintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.

Apabila pemimpin memerintahkan pemboikotan ekonomi dan apabila

Pemimpin belum atau tidak memerintahkan pemboikotan ekonomi terhadap musuh, maka wajib untuk taat dan tidak boleh melanggar perintahnya berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mendengarkan dan menaati pemimpin selama untuk kebaikan umat Islam.

D. Pandangan Para Ulama Tentang Boikot Ekonomi

1. Ulama-ulam yang mewajibkan boikot ekonomi secara mutlak

Berikut beberapa yang menfatwakan boikot ekonomi wajib secara mutlak;

²¹Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 9, h. 63.

²²Abū al-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjāj al-Qussayirī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 146^a.

²³Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 9, h. 63.

a) ‘Abdullāh Bin ‘Abdu al-Ramān Bin Jibrīn

Fatwa tersebut menyatakan: “Muslim berkewajiban untuk membantu mujahidin dengan apa pun yang mereka bisa, dan untuk mengerahkan semua kemungkinan yang memperkuat Islam dan kaum Muslim, sama seperti mereka harus memerangi orang-orang kafir dengan kemampuan apa pun yang mereka bisa, dan mereka juga harus melakukan segala sesuatu yang melemahkan orang-orang kafir yang menjadi musuh agama. Dan tidak menggunakan jasa-jasa mereka, umat Islam juga harus memboikot semua barang orang kafir dengan tidak berurusan dengan mereka, dan tidak membeli produk mereka, baik yang berguna seperti mobil, pakaian, dll, atau melemahkan kekuasaan mereka dan berhenti mempromosikan barang-barang mereka.”²⁴

b) Yūsuf Bin ‘Abdullāh al-Qarḍawī

Fatwa dan seruannya tentang boikot sangat banyak, salah satunya dia berkata: “sudah waktunya bagi bangsa Islam kita untuk mengatakan: Tidak untuk Amerika dan barang-barangnya yang menyerbu pasar kita. Bangsa Islam, yang saat ini berjumlah sepertiga dari satu miliar Muslim di seluruh dunia, dapat melukai Amerika dan mitranya dengan memboikot mereka. Ini telah disyariatkan kepada mereka(umat Islam) oleh agama mereka dan Tuhan mereka. Jadi setiap orang yang membeli barang-barang Israel dan Amerika dari Muslim telah melakukan tindakan terlarang, dan telah melakukan tindakan yang jelas, epidemi beban di sisi Allah dan aib di antara manusia. Para pedagang membelinya untuk mendapatkan keuntungan darinya, dan mereka mengambil agen mitra dari mereka, itu lebih dilarang dan lebih besar dosanya.

²⁴Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 175-176.

Dan dia berkata dalam fatwa lain: “Tidak ada keraguan bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk memerangi musuh-musuh agamanya dan tanah airnya dengan segala yang dia bisa dari bentuk jihad, jihad dengan tangan, jihad dengan lidah, jihad dengan hati. dan jihad dengan boikot.. Diasumsikan bahwa jika seorang Muslim tidak mampu untuk melakukan jihad melawan musuh-musuhnya dengan pedang, maka setidaknya dia harus berjuang bersama mereka dengan memboikot, Itu menyebabkan musuh mereka mengalami kerugian ekonomi, finansial atau komersial, karena setiap dinar, setiap riyal, setiap sen, atau setiap rupee pergi ke musuh, artinya: Anda memberi mereka peluru atau harga peluru yang kemudian berubah menjadi dada seorang Muslim dan hati seorang Muslim. di Amerika dan di tempat lain, slogan mereka adalah spanduk terkenal: "Bayar satu dolar untuk membunuh seorang Arab." Uang adalah yang membeli senjata dan yang membunuh. Orang-orang musyrik ketika di Mekah ingin memerangi Nabi saw., hal pertama yang mereka perjuangkan bukanlah perang senjata, melainkan perang ekonomi dengan memboikot kaum Muslim.²⁵

c) Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Bauṭī

al-Bauṭī mengirim pesan terbuka kepada orang-orang di dunia Islam melalui khotbah Jumat, di mana ia menyatakan, “Pintu-pintu jihad itu beragam, banyak pintu yang terbuka bagi Anda, jika Anda memperhatikannya. dan dengan ikhlas Tuhan Yang Maha Esa memasukinya.. Salah satu cara yang paling penting saudara-saudaraku adalah dengan memboikot barang-barang Amerika. Betapa pun melimpahnya negeri ini dengan barang-barang Amerika ini, umat Islam dapat mengubahnya menjadi basi dan sampah. mengapa mereka tidak melakukan itu? Ini adalah salah satu bentuk jihad yang paling suci, saudara-saudaraku, kalian semua tahu dan saya mengatakannya kepada Anda dan semua Muslim yang mendengar

²⁵Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 176-177.

suara dan khotbah saya. Anda semua tahu itu, Israel membunuh saudara-saudara Anda dengan senjata Amerika, Anda hanya membunuh saudara-saudara Anda sendiri. Mereka mengambil keuntungan dari Anda dengan uang Amerika yang terus-menerus mengalir kepada mereka, dan dana ini dikumpulkan melalui Anda.²⁶

d) ‘Abdu al-Rahmān Bin Nāṣir al-Sa’dī

Beliau berkata dalam konteks jihad dan keutamaannya: “Ketahuilah, bahwa jihad berkembang dengan perkembangan zaman atau kondisi. Setiap ikhtiar dan setiap amalan yang di dalamnya adalah kebaikan untuk kaum muslimin, yang bermanfaat bagi mereka, dan merupakan kehormatan mereka, adalah bagian dari jihad. Dan setiap upaya dan tindakan yang menghilangkan bahaya bagi kaum Muslimin dan merugikan musuh-musuh umat Islam, yaitu orang-orang kafir adalah bagian dari jihad. Di antara jihad terbesar dan paling bermanfaat adalah berjuang untuk memfasilitasi ekonomi umat Islam dan mengembangkan mereka dalam bahan makanan yang diperlukan dan bergizi dan memperluas pendapatan, perdagangan dan bisnis mereka, dan salah satu jihad yang paling bermanfaat dan terbesar adalah memboikot musuh dalam ekspor. dan impor.

Serta perdagangan mereka tidak diperbolehkan, dan pasar Muslim tidak dibuka untuk mereka, dan mereka tidak diizinkan untuk membawa barang mereka ke negara-negara Muslim. Sebaliknya, Muslim membuang apa yang mereka miliki dari produk negara mereka dan mengimpor apa yang mereka miliki, dan produk negara-negara Muslim tidak diekspor kepada mereka, negara-negara damai juga tidak membutuhkannya dari barang-barang mereka, terutama yang memperkuat musuh seperti minyak. Itu harus dicegah dari mengekspornya kepada mereka dan salah satu pengkhianatan terbesar dan paling permusuhan yang fasih kepada umat Islam adalah penyelundupan orang-orang yang rakus dan serakah yang tidak

²⁶Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 177.

memperdulikan agama, kehormatan umat Islam, maupun penguatan musuh: uang negara, barang atau produk ke negara musuh.. Yang dimaksud adalah bahwa memboikot musuh dengan ekonomi, perdagangan, bisnis dan lain-lain adalah pilar besar dari rukun jihad, dan memiliki manfaat terbesar, dan itu adalah jihad damai dan jihad perang.²⁷

e) Ḥamūd Bin ‘Aqlā’ al-Syu’aibī

al-Syu’aibī berbicara lebih dari satu pernyataan dan fatwa tentang pentingnya dan perlunya boikot, dan di salah satunya dia berkata, setelah berbicara tentang jihad militer, sebagai berikut: Penguasa dan hakim, masing-masing dengan haknya sendiri:

“Setelah apa yang telah dinyatakan tentang perlunya jihad militer, untuk membebaskan tanah Muslim yang diduduki, harus ada hal-hal yang perlu dilakukan Muslim dan Arab, baik penguasa maupun yang diperintah, masing-masing dengan haknya sendiri: Pertama: memboikot negara Yahudi sebagai boikot total. Kedua: memboikot perusahaan yang mendukung orang-orang Yahudi dengan uang, bahkan jika mereka bukan perusahaan Yahudi. Ketiga: Amerika harus diboikot sepenuhnya dan boikot ini dilakukan melalui penguasa dan rakyat. Penguasa harus mencegah pedagang mengimpor produk Amerika apapun dan mencegah ekspor minyak ke Amerika, karena negara Yahudi yang mendukungnya. Umat Muslim juga harus memboikot segala jenis barang Amerika.”²⁸

f) Hammām Sa’īd dan Muhammad Abu Fāris

Fatwa yang mereka keluarkan berbunyi: “Jadi secara hukum wajib bagi umat Islam di setiap tempat untuk menyerang/ dan mencegah kepentingan Amerika,

²⁷Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 178.

²⁸Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 178-179.

dan untuk mencegah ekonomi Amerika di mana pun berada dengan memboikot produk dan pakaian Amerika. Dasar hukum larangan membeli barang-barang Amerika dan kewajiban untuk memboikotnya adalah firman Allah swt. Q.S. al-Mumtahanah/60:9.²⁹

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁰

g) Wahbah al-Zuhailī

Beliau pernah diberi pertanyaan berikut : Haruskah kita memboikot produk Amerika yang diproduksi secara lokal? Dan diketahui bahwa penerima manfaat terbesar dari barang-barang ini adalah pemilik lokal? Beliau menjawab: "Perlu dilakukan sebuah tindakan untuk melemahkan musuh seperti Israel, India, Rusia dan lainnya dan dari semua orang yang mendukung musuh. Jika industri dibuat secara lokal, jangan boikot jika persentase yang diberikan atas mereka kecil, tetapi jika itu mencapai 40%, seperti yang dikatakan sebagian dari mereka kepada saya, maka silakan diboikot."³¹

h) Hāmid al-Bītawī

Pernyataan beliau sebagai berikut:

1. Boikot barang-barang Amerika dan Israel adalah wajib."

²⁹Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 181.

³⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 550.

³¹Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 181.

2. Membeli barang-barang Amerika adalah bentuk kesetiaan kepada musuh, dan itu adalah hal yang dilarang oleh syariat, karena firman Allah swt. Q.S. al-‘Imrān/3:28 dan Q.S. al-Mumtahanah/60:1.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin.³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia.³³

3. Setiap orang Arab dan Muslim yang mempromosikan barang-barang Amerika dan Yahudi adalah orang berdosa menurut syariat karena itu adalah seruan untuk implementasi, yang ditolak oleh agama Islam kita yang sebenarnya, dan kepentingan nasional kita menolak hal itu.”³⁴

Beberapa dalil yang mereka gunakan sebagai berikut:

1. Boikot ekonomi termasuk jihad melawan musuh-musuh Islam
2. Firman Allah swt. Q.S. al-Mumtahanah/60:9

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang

³²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 53.

³³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 549.

³⁴Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 182.

menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁵

3. Firman Allah swt. Q.S. al-‘Imrān/3:28 dan Q.S. al-Mumtahanah/60:1

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin.³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia.³⁷

2. Ulama-ulama yang Membolehkan Boikot Ekonomi Dengan Syarat izin Pemimpin

Berikut beberapa ulama yang membolehkan boikot ekonomi dengan syarat izin pemimpin;

a) al-Lajnah al-Dāimah al-‘Alamiyah Lil Iftāh’

Pertanyaan: Apa hukum kaum muslimin tidak saling tolong menolong yaitu mereka tidak saling ridho dan tidak punya keinginan untuk membeli produk dari saudara mereka sesama muslim? Namun yang ada malah dorongan untuk membeli dari toko-toko orang kafir, apakah seperti ini halal atau haram?

Jawab: Perlu diketahui, dibolehkan bagi seorang muslim untuk membeli kebutuhannya yang Allah halalkan baik dari penjual muslim maupun kafir. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahnya:

³⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 550.

³⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 53.

³⁷ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 549.

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁸

Kecuali jika Pemimpin memerintahkan boikot untuk kepentingan umat Islam. Nabi saw. sendiri pernah melakukan jual beli dengan seorang Yahudi.³⁹

b) ‘Abdu al-‘Azīz Bin ‘Abdullāh Bin Bāz

Ketika ditanya tentang hukum membeli barang dari orang Syi’ah Rafidhah. Beliau menjawab: “Masalah ini perlu ditinjau. Membeli barang dari orang kafir hukumnya boleh. Nabi saw. membeli barang dari orang Yahudi. Beliau pernah membeli makanan dari orang Yahudi, dan beliau wafat dalam keadaan besinya tergadaikan kepada orang Yahudi.

Namun hendaknya kita menjelaskan akidah mereka (kepada masyarakat) dan mewanti-wanti masyarakat agar tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat.

Adapun masalah membeli sesuatu dari mereka, jika memang ada kebutuhan, maka ini perkara yang longgar.

Yang diutamakan adalah mewanti-wanti mereka agar umat tidak loyal dan cinta kepada mereka, agar tidak berjalan bersama mereka dan bermudah-mudah berinteraksi dengan mereka.⁴⁰

c) Muḥammad Bin Ṣaliḥ al-‘Usaimīn

Syekh ditanya dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut:

“Wahai Syekh yang mulia, ada sebuah minuman yang dinamakan Coca-Cola yaitu minuman produk perusahaan Yahudi. Apa hukum meminum minuman ini dan apa hukum menjualnya? Apakah kalau menjualnya termasuk bentuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan?”

³⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 47.

³⁹Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqhi al-Islāmī*, h. 186.

⁴⁰Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqhi al-Islāmī*, h. 186-187.

Syekh *rahimahullah* menjawab, “Apakah tidak sampai padamu hadits yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi untuk keluarganya, lalu tatkala beliau meninggal dunia, baju besinya masih tergadai pada orang Yahudi tersebut? Apakah juga tidak sampai padamu hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dari seorang Yahudi. Jika kita mengatakan: Jangan menggunakan produk Yahudi atau jangan memakan produk Yahudi, maka akan luput nantinya berbagai hal yang dinilai manfaat semacam mobil-mobil yang kebanyakan dikerjakan oleh orang Yahudi atau akan hilang di tengah-tengah hal-hal yang bermanfaat lainnya yang hanya diproduksi oleh orang-orang Yahudi.”⁴¹

d) Sālih Bin Fauzān al-Fauzān

“Wahai Syekh yang mulia, terpampang di koran-koran saat ini seruan untuk pemboikotan produk Amerika. Di antaranya apa yang tertulis hari ini bahwa para ulama kaum muslimin menyeru pemboikotan dan aksi ini dikatakan *fardhu ‘ain*, setiap muslim wajib melakukan pemboikotan ini. Ada yang mengatakan bahwa membeli satu saja dari barang-barang ini adalah haram dan pelakunya telah berbuat dosa besar, telah menolong Amerika dan membantu Yahudi memerangi kaum muslimin. Saya mengharap Syekh yang mulia bisa menjelaskan hal ini.”

Syekh hafizhahullah menjawab:

Yang pertama, Saya meminta salinan surat kabar atau perkataan yang disebutkan oleh penanya tadi. Yang kedua: fatwa semacam tadi tidaklah benar. Para ulama tidak berfatwa bahwa produk Amerika itu haram. Produk-produk Amerika tetap ada dan masih dipasarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Jika engkau tidak membeli produk Amerika, itu pun tidak membahayakan mereka. Memboikot produk tertentu hanya boleh dilakukan jika ada keputusan dari penguasa kaum muslimin. Jika penguasa kaum muslimin memerintahkan untuk memboikot suatu produk, maka kaum muslimin wajib untuk memboikot. Adapun jika itu hanya seruan dari person-person tertentu dan mengeluarkan suatu fatwa, maka ini berarti telah mengharamkan apa yang Allah halalkan.”⁴²

⁴¹Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 187-188.

⁴²Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 188-189.

e) Nāsir Bin Sulaimān al-‘Amr

Syekh ditanya tentang hukum memboikot barang-barang Amerika atau zionis, apakah wajib?

Dia menjawab: “Segala puji bagi Tuhan, dan setelah saya pikir memboikot barang-barang Amerika tidak wajib, melainkan *mubah*, asalkan itu tidak mengakibatkan *mafsadah* atau kesulitan yang nyata, dan boikot itu memiliki manfaat yang jelas.⁴³

Beberapa dalil mereka sebagai berikut:

1. Firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴⁴

2. H.R. Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَأَرْزَقَهُ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁵

Artinya:

Dari A'isyah ra. bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya.

3. H.R. Bukhari, bahwa Rasulullah menerima hadiah dari seorang Yahudi

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁶

Artinya:

Bahwasanya ada seorang yahudi datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa daging domba beracun, kemudian Rasulullah saw. memakannya.

⁴³Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydy, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 189.

⁴⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 47.

⁴⁵H.R. Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 6.

⁴⁶H.R. Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3, h. 163.

3. Ulama-ulama yang berpendapat tentang pentingnya dan dibolehkannya boikot ekonomi

Berikut beberapa yang menfatwakan bahwa boikot ekonomi itu disyariatkan atau boleh-boleh saja;

a) Sulaimān Bin Fahd al-‘Audah

Dalam pernyataannya, Syekh menyatakan: Mengapa umat Islam ragu untuk melakukan boikot guna mencapai beberapa hasil atau setidaknya membuat umat Islam merasa bahwa ada peran, meskipun terbatas, setidaknya ada yang dilakukan? Ini adalah bagian dari pengingkaran hati atau suatu perbuatan yang mudah yang di mana seseorang tidak akan mengalami kerugian dengan memilih barang dagangan Arab atau muslim, Jepang, atau bahkan Eropa bila diperlukan, mungkin dengan fitur yang sama dan dengan harga yang sama.

Seperti dalam kisah sahabat Tsumāmah Bin Asl ra., penguasa Bani Hanifah, ia memutuskan bahwa tak sebutir gandum pun dikirim lagi ke orang-orang kafir Mekah sampai Rasulullah saw. mengizinkan. Hingga akhirnya Rasulullah saw. mengizinkan setelah orang-orang kafir Mekah mengeluh kepada Rasulullah saw. bahwa mereka mengalami kelaparan.⁴⁷

b) Muḥammad ‘Abdu al-Karīm al-Sūdān

Wahai umat Islam, umat Islam harus memainkan peran mereka, terlepas dari penderitaan yang mereka derita dari pemerintah dan sistem mereka, kita semua harus bertanggung jawab dalam perjuangan terhadap orang-orang Yahudi dan sekutunya, kita dapat menggunakan suatu cara untuk menekan mereka yaitu dengan melakukan boikot ekonomi terhadap semua barang dan jasa Yahudi, Amerika dan Inggris.

⁴⁷Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 190.

Di antara bukti disyariatkannya boikot adalah sebagai berikut:

- a. Keumuman ayat-ayat di mana Allah swt. memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dan membatasi mereka yang melakukan perlawanan.
- b. Nabi saw. melakukan mengadakan siasat pengepungan, di mana Nabi saw. menunjukkan perjuangan melawan musuh-musuhnya, ketika Nabi saw. mengepung orang-orang Yahudi Bani Nadir ketika mereka melanggar perjanjian, Nabi saw., juga mengepung orang-orang dari Toif.
- c. Ketetapan Nabi saw. ketika sahabat Tsumāmahh Bin Asal ra. di mana sahabat tersebutangat tegas tidak akan mengirim sebiji gandumpun kepada kaum Qurais setelah Tsumāmahh Bin Asal ra. masuk Islam.

Berdasarkan hal di atas apa yang harus dilakukan oleh umat Islam pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Benar-benar menahan diri dari membeli barang dan jasa dari perusahaan Amerika, Inggris dan Yahudi.
- b. Pemilik bahan makanan dan toko harus menyingkirkan barang-barang milik orang Yahudi dan Amerika kemudian menggantinya dengan yang lain.
- c. Tidak mengambil surat kuasa atas nama perusahaan-perusahaan tersebut.
- d. Tidak melakukan pelayanan dengan perusahaan dan lembaga yang berafiliasi dengan Amerika, Inggris dan Israel.⁴⁸

Setelah meninjau fatwa para ulama sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Para ulama yang berpendapat bahwa boikot ekonomi wajib dilakukan kepada orang-orang kagfir dan sekutunya yang memerangi kaum Muslim, bukan kepada orang-orang kafir secara umum.

⁴⁸Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusyḍī, *Al-Muqāṭa’ah al-Iqtisādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 191-192.

- b. Prinsip dasar dari para ulama yang mewajibkan boikot ekonomi adalah bahwa membeli barang-barang negara yang memerangi umat Islam dan sekutunya, itu sama saja kita berkontribusi untuk memperkuat peralatan dan memasoknya dengan uang untuk membeli senjata, sementara Muslim diperintahkan untuk memerangi musuhnya dengan segala cara, termasuk dengan jihad harta atau dengan memboikot.
- c. Fatwa yang mengatakan wajibnya boikot ekonomi adalah bersifat umum, baik Muslim secara individu, masyarakat dan tingkat negara dan pemerintah.
- d. Fatwa yang mengatakan boikot ekonomi bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan dan ini adalah pendapat yang paling menonjol dari kalangan ulama adalah interaksi atau perbuatan Nabi saw. dengan orang-orang Yahudi yang melakukan transaksi jual beli dan hukum asalnya adalah bahwa jual beli dengan orang kafir dibolehkan.⁴⁹

E. Hukum Boikot Ekonomi dan Dalilnya

Dengan Meninjau pendapat para ulama dan dalil-dalil yang mereka gunakan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Boikot ekonomi pada prinsipnya sah-sah saja dilakukan dan umat Islam dapat menggunakan metode ini kapan pun mereka memiliki kepentingan untuk mencegah bahaya dari musuh-musuh umat Islam atau merebut kembali hak-hak umat Islam.
2. Hukum boikot ekonomi mencakup 3 tingkatan hukum, yaitu: boleh, sunah dan wajib.

Pada asalnya bermuamalah dengan non muslim adalah diperbolehkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan boikot ekonomi setelah ditelaah merupakan bagian dari jihad melawan musuh atau salah satu cara untuk mendapat

⁴⁹Tarākī Bin ‘Abdullāh al-Rusydī, *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtisādiyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 193.

masalahat untuk umat Islam, maka hukum boikot ekonomi bisa lebih keras lagi dengan alasan-alasan tertentu, bahkan bisa menjadi wajib bagi individu muslim atau setiap muslim, atau paling minimal disunahkan.

Dalil yang menunjukkan bolehnya boikot ekonomi adalah apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw. yang mulia Tsumāmahh ra. yang memboikot orang Quraish dengan tidak mengirimkan gandum kepada mereka dan Rasulullah saw. tidak mengingkari hal tersebut.

لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁰

Artinya:

Tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah saw.

Dan hukum boikot ekonomi bisa menjadi wajib dengan alasan-alasan tertentu seperti:

- a) Apabila Imam atau Pemimpin memerintahkan untuk melakukan boikot ekonomi pada pihak tertentu, Sebagaimana Penulis sampaikan sebelumnya tentang wajibnya taat kepada Pemimpin dalam hal yang *ma'ruf* (baik). Apalagi jika dalam boikot ekonomi tersebut terdapat masalahat bagi Umat Islam.
- b) Apabila boikot ekonomi menjadi kebutuhan seperti kebutuhan untuk jihad melawan musuh, artinya tidak ada kemampuan untuk melawan musuh kecuali dengan cara boikot ekonomi. Maka dalam kasus ini bisa diwajibkan untuk melakukan boikot ekonomi sebagaimana wajibnya untuk berjihad melawan musuh.

Boikot ekonomi dapat juga dihukumi Makruh bahkan Haram dengan ketentuan sebagai berikut:

⁵⁰Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 5, h. 170.

- a) Apabila Pemimpin memerintahkan untuk menahan diri dari boikot ekonomi untuk kepentingan yang lebih besar atau untuk mencegah hal-hal yang jauh lebih buruk dari pada harus memerintahkan pemboikotan. Dalam hal ini maka wajib mematuhi perintah Pemimpin, walaupun belum dijelaskan apa maslahat untuk tidak melakukan aksi boikot, akan tetapi umat taat dengan keputusan pemimpin karena rasa iman mereka.
- b) Jika ternyata boikot ekonomi justru akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, seperti meningkatkan kezaliman atau kesewenang-wenangan musuh, atau justru memberikan banyak kerugian dari pihak yang memboikot, atau tidak memberikan efek apapun pada musuh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang boikot ekonomi dalam tinjauan hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ekonomi adalah kekuatan sentral bagi setiap bangsa, ras, suku dan juga agama, boikot ekonomi bukanlah hal yang baru, namun sejak dahulu sudah dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pihak pemboikot. Dampak boikot ekonomi dari pihak yang diboikot akan mengalami kerugian ekonomi yang besar dan dampaknya dari pihak yang memboikot adalah membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan, menghidupkan kembali rasa solidaritas dan kerja sama antara umat Islam, serta akan memperbaharui sifat al-walā' dan al-barā'.
2. Boikot ekonomi pada dasarnya adalah *istihāb* (boleh) atau *naḍab* (sunah). Boikot ekonomi bisa menjadi wajib apa bila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut, *pertama*: Jika pemimpin yang sah memerintahkan boikot ekonomi dan menahan diri dari transaksi ekonomi dengan pihak yang diboikot, *kedua*: Jika boikot ekonomi menjadi salah satu kewajiban sebagaimana kewajiban jihad terhadap musuh, artinya: tidak mungkin bisa mengalahkan musuh kecuali melalui wasilah boikot ekonomi terhadap mereka, maka dalam hal ini boikot ekonomi menjadi wajib. Adapun hukum boikot ekonomi bisa menjadi terlarang bahkan haram dengan alasan tertentu, *pertama*: jika pemimpin yang sah memerintahkan untuk tidak melakukan boikot ekonomi demi kepentingan yang lebih besar, atau untuk mencegah keburukan yang lebih besar dari pada maslahat dari aksi boikot ekonomi tersebut, *kedua*: jika ternyata aksi boikot ekonomi justru akan

mengarah pada kerusakan yang jauh lebih besar, seperti meningkatkan kezaliman musuh, atau justru menimbulkan banyak kerugian dari pihak yang justru melakukan aksi boikot ekonomi. Maka dalam kondisi seperti ini, boikot ekonomi bisa jadi terlarang bahkan di haramkan.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca khususnya dan oleh Umat Islam pada umumnya:

1. Umat Islam wajib membela simbol-simbol agamanya seperti yang tercantum dalam rukun Islam dan rukun Iman. Termasuk kewajiban membela saudara-saudara seimannya yang ditindas oleh musuh-musuh mereka, baik dengan fisik, lisan, tulisan, harta bahkan jiwa mereka
2. Ekonomi adalah kekuatan sentral bagi setiap bangsa, ras, suku dan juga agama. Maka umat Islam wajib meningkatkan perekonomiannya demi kekuatan umat Islam itu sendiri
3. Boikot ekonomi perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan atau menghukum siapa saja yang coba merendahkan umat Islam dan simbol-simbol agama Islam, baik itu perseorangan maupun negara dengan catatan tetap dalam koridor yang disyariatkan dalam agama kita
5. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang "Hukum Islam terhadap Pemboikotan."

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

- Abdurrahmān, Soejono dan. *Metode Penelitian Hukum*, t.Cet.; Jakarta: Rineka Cipta, 2003 M.
- Abū Bakar Aḥmad Bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Syu'ab al-Īmān*, Juz 7. Cet. I; Maktabah al-Rusyd, 1423 H.
- abū Sunnah, Aḥmad fahmī. *Ilmun al-Iqtisāi al-Islāmī Darūratān Qāimatan wa Ḥaqīqatan wāqi'atan*, Juz 13. Cet; Majallatu al-Majma' al-Fiqhi, t.th.
- al-Ādamī, 'Alī bin abi 'Alī al-Ša'labī. *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Aḥkām*, Juz 1. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.th.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad Bin al-Ḥusain Bin 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 9. Cet. III; Bairūt, Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 3. Cet. I; Dār Ṭauqu al-Najāh, 1422 H.
- al-Dusari, Muslim bin Muḥammad bin Mājid. *al-Mumti' fī al-Qowā'id al-Fiqhiyah*. Cet. I; Riyad: Dāru Zidni, 1428 H/2007 M.
- al-Fairuzābādī, Muḥammad bin Ya'qūb. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1426 H/ 2005 M.
- al-Fayūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībi al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.
- Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, t. Cet; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005 M.
- Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, t.Cet.; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- "Heboh Boikot Produk Prancis Marcon Berdarah Darah" *situs resmi cnbcindonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201027143131-4-197464/heboh-boikot-produk-prancis-negeri-macron-berdarah-darah>.
- Ibn 'Alī, Muḥammad bin Makram. *Lisān al- 'Arab*, Juz 8, Cet III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imam Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz 20(Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1421 H.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Makram jamāluddīn. *Lisānu al- 'Arab*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 128.
- Ibn Qāsim, 'Abdurrahmān Muḥammad. *Majmu' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad Ibnu Taimiyah*. Cet.I; t.t.p.: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Ibnu Taimiyah, 1415 H.
- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullāh Bin Aḥmad Bin Muḥammad. *al-Mugnī Li Ibnī Qudāmah*, Juz 9. Cet I; Maktabatu al-Qāhiroh, 1388-1389 H.

- al-Jauziyah, Muḥammad Bin Abī Bakar Bin Ayyūb Bin Sa'ad Syams al-Dīn Ibnu Qayyim. *Zādu al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*, Juz 3. Cet. XXVII: Bairūt, Maktabah al-Manār al-Islāmiyah, 1415 H.
- al-Kāsānī, 'Alāu al-Dīn Abū Bakar Bin mas'ūd Bin Aḥmad. *Badāi' al-Sānāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7. Cet. II; Dāru al-Kutub al-'Alamiyah, 1406 H.
- Khallāf, 'Abdul wahhāb. *Ilm Uṣūli al-Fiqh*. Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, t. Cet; Bandung: PT. Sigma Iksan Media, 1431 H/ 2010 M.
- Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.
- al-Maqdisī, 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2016 M.
- al-Mubārakfūrī, Ṣafiyu al-Raman. *al-Rahīq al-Makhtūm*, Cet. I; Bairūt: Dāru al-Hilāl, 1431 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010 M.
- al-Namlah, 'Abdulkarīm bin 'Alī bin Muḥammad. *Ithāf Zawī al-Baṣāir bi Syarḥi Rauḍati al-Nāzir fī uṣūl al-Fiqh 'alā Mazḥabi al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, jilid 1. Cet. I; Riyadh: Dār al-'Āsimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1996 M.
- al-Naisaburi, Abū al-Ḥusain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qussyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. t. Cet: al-Qāhirah, 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Cet. III;ogjakarta: Az-Ruzz, 2014.
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazid. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 3 (Cet. I: Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 1430 H), h. 430.
- al-Rusydī, Tarākī Bin 'Abdullāh. *Al-Muqāṭa'ah al-Iqtiṣādiyyah wa Ahkāmuhā fī al-Fiqhi al-Islāmī*. Cet I; Riyāḍ: Jāmiyah al-Imām Muḥammad Bin Sa'ūd al-Islāmiyah, 1426 H.
- al-Sa'dūn, 'Ābid bin 'Abdullāh. *Al-Muqāṭa'atu al-Iqtiṣādiyyatu ta'sīlihā al-syar'ī wāqī'ihāā wa al-ma'mūli lahā*. t. Cet; Riyāḍ: Dār al-Ṭabī'in Linnasyar wa al-Tauzī', 2009 M.
- Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. t. Cet.; Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, t.th.
- al-Syamrānī, Khālīd bin 'Abdullāh. *al-Muqāṭa'ah al-Iqtiṣādiyyah Haqīqatuhā wa Ḥukmuhā*. Cet. I: Dār Ibn al-Jauzī Linnasyr wa al-Tauzī', 1426 H.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin 'Abdillāh. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīqi al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/ 1999 M.

- al-Syūfī, ‘Ābdu Rahman Bin Abī Bakr Jalāl al-Dīn. *Tārikh al-Khulafā’*. Cet. I; Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz.
- Al-ṭabarī, Ibn Jarir. *Al-bayān ‘an ta’wīli Āyati Al-qur’an*. t. Cet.; Beirut: Dār al-Fikr), Juz 5.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t. cet.; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M.
- ‘Umar, Ḥusain. *al-Mausūah al-Iqtisādiyyah*, Cet IV; Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1992 M.
- ‘umar, Aiman Nūru al-Dīn. *al-Muqāṭa’atu al-Iqtisādiyyatu Baina al-Nazariyatu wa al-taṭbīq*. Cet. I; Beirut: Maktabatu al-Sāih, 1424 H.
- al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Sālih bin Muḥammad. *Syarḥu Ṣalāsatu al-Uṣūl*. cet. IV; Dār al-Ṣariyyā li al-Nasyr, 1424 H / 2004 M.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūni al-Islām, *Al-mausū’ah Al-fiqhiyyah Al-Quwaytiyyah*, Jilid 33. cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404-1427 H.
- al-Zarkasyī, Muḥammad bin ‘Abdillāh. *Al-Baḥru al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1. Cet. II; Damaskus-Suriyah: Dār al-Khair li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1427 H / 2006 M.

Sumber Internet

- “Akibat Boikot Produk Prancis Saham Prancis Mengalami Kerugian” *situs resmi lingkarmadiun. Pikiran rakyat*, <https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-66891711/akibat-boikot-produk-prancis-saham-prancis-mengalami-kerugian>.
- “Aksi Boikot Paling Terkenal Sepanjang Sejarah Manusia” *situs resmi internasional. Sindonews*, <https://international.sindonews.com/berita/1287393/45/aksi-boikot-paling-terkenal-sepanjang-sejarah-manusia>.
- “Arab Boikot India Ini Kronologinya” *situs resmi travel. detik*, <https://travel.detik.com/travel-news/d-6115697/arab-boikot-india-ini-kronologinya>.
- “Boikot Produk tak Efektif Ahli Ekonomi Eropa Bocorkan Jenis Barang yang Bisa Limpuhkan Prancis” *situs resmi isubogor.pikiran rakyat*, <https://isubogor.pikiran-rakyat.com/warta/pr-45878459/boikot-produk-tak-efektif-ahli-ekonomi-eropa-bocorkan-jenis-barang-yang-bisa-limpuhkan-prancis?page=6>.
- “Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Prancis Soal Nabi Muhammad ” *situs resmi kabar 24. Bisnis*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201028/15/1310955/indonesia-kecam-pernyataan-presiden-prancis-soal-nabi-muhammad>.
- “Munculnya Aksi Boikot Produk Prancis di Berbagai Negara” *situs resmi tirta*, <https://tirta.id/kronologi-munculnya-aksi-boikot-produk-perancis-di-berbagai-negara-f6xH>.

“Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa” situs resmi wikisource,
https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laode Muhammad Araf
 TTL : Margakarya, 24 September 1996
 Asal Daerah : Kabupaten Buton Utara
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Pendidikan : S1
 Pendidikan Formal
 1. SD : SDN 6 Kulisusu
 2. SMP : SMPN 1 Kulisusu
 3. SMA : SMAN 1 Kulisusu
 4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar
 Identitas Orangtua
 1. Ayah
 a. Nama : La Ode Mujahidin (Almarhum)
 b. Pekerjaan : -
 c. Umur : -
 d. Alamat : -
 2. Ibu
 a. Nama : Raazia (Almarhumah)
 b. Pekerjaan : -
 c. Umur : -
 d. Alamat : -
 Organisasi
 1. Ketua ROHIS SMAN 1 Kulisusu 2014-2015 M
 2. Anggota UKM Formal Periode 2020 M